



P U T U S A N

Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- **IRJEN POL DRS. DJOKO SUSILO, SH., MSI.**, beralamat di Jalan

Pengadengan Utara Blok V/C – Jakarta Selatan, yang sekarang berada di LP Sukamiskin, Bandung, memberikan kuasa kepada Syamsul Huda Yudha, S.H.,M.H., M. Nur Hidayat, S.H.,M.H., Gatra Setya Elyanda, S.H., Andi Ramadhani, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Y.A.R. Law Firm Attorneys at Law, yang berkantor di Yarnati Building 3rd Floor Suite 305 Jalan Proklamasi No. 44 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;

- **POPPY FEMIALYA**, beralamat di Jalan Cempaka Putih Timur Raya No 11,

RT /RW 012/007, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, memberikan kuasa kepada Syamsul Huda Yudha, S.H.,M.H., M. Nur Hidayat, S.H.,M.H., Gatra Setya Elyanda, S.H., dan Andi Ramadhani, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Y.A.R. Law Firm Attorneys at Law, yang berkantor di Yarnati Building 3rd Floor Suite 305 Jalan Proklamasi No. 44 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;

Lawan:

I. WALIKOTA SURAKARTA, beralamat di **Jalan Jenderal Sudirman No 2, Kota Surakarta, Jawa Tengah** memberikan kuasa kepada Rini Hartatie, dkk Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

II. PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) cq JAKSA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK), beralamat di Jalan Kuningan Persada, Kavling 4 Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, memberikan kuasa kepada Ahmad Burhanudin, S.H.,M.H., Iskandar

Halaman 1 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG.



Marwanto, S.H.,M.H., Raden Natalia Kristianto, S.H. dan Martin Septiano Tobing, S.H masing-masing selaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta beralamat di Jalan Kuningan Persada, Kavling 4 Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 10/HK.07.02/01-55/02/2021 tanggal 26 Februari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

III. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Gedung Djuanda I lantai 3 Kementerian Keuangan, Jalan Dr Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat, memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, SH., LL.M, dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2020; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

IV. KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURAKARTA, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro No 29, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah memberikan kuasa kepada Joko Setyadi, A.Ptnh, dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 8 Maret 2021 Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Setelah membaca:

Surat gugatan Penggugat tanggal 5 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 5 Desember 2019 Register Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan subjek hukum perdata yang sah dalam artian *natuulijkepersoon* sehingga dilekatkan kepadanya suatu *rechtsbevoegheid* sebagai pendukung hak dan kewajiban, *in casu* tercakup sebagai pihak pada perkara *a quo* dalam arti *gedaagde*, *viz.* pihak materiil yang diberikan kepadanya hak dan beban kewajiban di muka persidangan terkait secara langsung dengan kepentingan hukum (*point d'interet*) dari PARA PENGGUGAT - pihak materiil dalam artian *eiser*;

Halaman 2 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



2. Bahwa kedudukan PARA TERGUGAT adalah pihak - pihak merupakan subjek hukum yang sah dalam artian *natuurlijkepersoon* sehingga dilekatkan kepadanya suatu *rechtsbevoegheid* sebagai pendukung hak dan kewajiban, *in casu* tercakup sebagai pihak pada perkara *aquo* dalam arti *gedaagde*, viz. pihak materiil yang diberikan kepadanya hak dan beban kewajiban di muka persidangan terkait secara langsung dengan kepentingan hukum (*point d'interest*) dari pihak PARA PENGGUGAT — pihak materiil dalam artian *eiser*;

3. Bahwa PARA PENGGUGAT telah merasa dirugikan oleh tindakan / Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang telah meminta supaya objek tanah dan rumah di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 70, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dihibahkan, sebagaimana didasarkan pada surat Walikota Surakarta No.590/600 tanggal 29 Februari 2016 yang ditujukan kepada TERGUGAT II (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan sekaligus menerima penyerahan aset objek sengketa *a quo* sesuai dengan surat pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Barang Rampasan Milik Negara Nomor 590/800 tanggal 15 Maret 2018 atas objek yakni :

Sebidang tanah seluas 3077 M² (*tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi*) berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 70, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah a/n POPPY FEMIALYA (PENGGUGAT II) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3142/Sondakan;

Untuk selanjutnya Objek tanah dan bangunan diatas disebut dengan **"OBJEK SENGKETA"**;

4. Bahwa PARA PENGGUGAT merasa dirugikan oleh tindakan TERGUGAT II yang telah menyetujui permohonan hibah atas objek sengketa yang diajukan oleh TERGUGAT I sesuai Surat Deputy Bidang Penindakan atas nama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-82/20-26/04/2017 tanggal 17 April 2017 kepada Menteri Keuangan (TERGUGAT III); -

5. Bahwa PARA PENGGUGAT juga dirugikan oleh tindakan TERUGAT III yang dengan Surat keputusannya Nomor: S-234/MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta, tertanggal 15 September 2017, namun tanah dan bangunan mana yang disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERGUGAT III dalam suratnya tersebut justru adalah Objek Sengketa milik sah dari PENGGUGAT II;

6. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT I sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena kedudukan PENGGUGAT I bertindak selaku pihak TERPIDANA yang perkaranya telah diputus berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 537K / Pid.Sus / 2014 tanggal 4 Juni 2014 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 18 Desember 2013 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/PID.SUS/TPK.2013/PN.JKT.PST tanggal 3 September 2013 dimana disebutkan dalam putusan sebagaimana dimaksud, Objek Sengketa *a quo* dinyatakan **dirampas oleh Negara**;

7. Bahwa yang menjadi kedudukan hukum (*legal standing*) POPPY FEMIALYA / PENGGUGAT II sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*, dikarenakan alas hak atas Objek Sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor No. 3142/Sondakan atas nama PENGGUGAT II. Oleh karenanya PENGGUGAT II sudah sepatutnya memiliki kepentingan langsung (*point d'interest*) atas objek sengketa *a quo*;

8. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) TURUT TERGUGAT ditarik sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, karena kedudukan TURUT TERGUGAT bertindak selaku lembaga pemerintah yang memiliki domain dalam penerbitan sertipikat atas objek sengketa *a quo*, termasuk namun tidak terbatas dalam hal penentuan persyaratan - persyaratan administratif maupun teknis, yang oleh karenanya bertindak selaku pengembalian hak dan kewajiban yang berkepentingan langsung (*point d'interest*) berkaitan dengan objek perkara *a quo*;

9. **Bahwa dengan demikian, oleh karenanya dalam melakukan tuntutan hukum in casu mengajukan Gugatan ini, PARA PENGGUGAT telah memenuhi kualifikasi "legitima persona standi in judicio" viz . pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya berwenang untuk bertindak selaku pihak in casu selaku PENGGUGAT II (Prof. Sudikno, SH : 1998);**

II. TENTANG KEWENANGAN/KOMPETENSI PENGADILAN

10. Bahwa dasar pengajuan upaya hukum berupa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechtmatige Daad***) *a quo* oleh PARA

Halaman 4 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



PENGUGAT, didasarkan pula pada ketentuan dalam Pasal 118 HIR ayat (1) dan ayat (3) yang menyatakan adalah sebagai berikut:

Pasal 118 HIR ayat (1)

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh PENGUGAT atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”

Pasal 118 HIR ayat (3)

“Bilamana tempat diam (woonplaats) tergugat tidak dikenal lagi pula tempat tinggal yang sebenarnya (werkelijk verblijf) tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka gugatan itu dimasukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam penggugat atau salah seorang dari penggugat, atau jika gugatan itu mengenai benda tetap maka gugatan itu dimasukan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak benda tetap itu”,

11. Bahwa dengan melihat fakta hukum yang ada, jika sejatinya Objek Sengketa a quo terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, serta dengan melihat pula dari salah satu pihak adalah incasu TERGUGAT I/ WALIKOTA SURAKARTA yang tentunya berada dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Surakarta pula, **maka demi hukum adalah tepat serta berdasar hukum dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan ayat (3) HIR Gugatan a quo diajukan PARA PENGUGAT ke Pengadilan Negeri Surakarta;**

12. **Bahwa memperhatikan tidak ada aturan khusus yang mengatur badan peradilan manakah yang berwenang untuk memeriksa suatu perkara apabila terdapat perselisihan mengenai pembayaran uang pengganti dari putusan tindak pidana korupsi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa karena masalah uang pengganti adalah juga merupakan masalah yang berada bidang harta kekayaan, karena menyangkut harta benda dari Terpidana sehingga berada dalam ranah hukum perdata, maka beralasan hukum apabila materi perkara yang diajukan PARA PENGUGAT merupakan kewenangan dari Badan Peradilan Umum;**



Sehingga dikarenakan uang pengganti adalah juga menyangkut masalah harta bidang kekayaan, oleh karenanya PARA PENGGUGAT juga berharap majelis hakim *a quo*, agar tetap memperhatikan pula ketentuan Pasal 5 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan adalah sebagai berikut:

“Hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk mendapatkan putusan yang berkeadilan”

Sehingga nantinya dengan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta mendasarkan pula pada asas imparsialitas, Majelis Hakim *a quo* dapat melihat kebenaran jika memang ada hak-hak keperdataan dari PARA PENGGUGAT yang dilanggar oleh PARA TERGUGAT dalam permasalahan *a quo*;

Mengingat jika merujuk pada ketentuan hukum acara perdata, PARA PENGGUGAT merasa hak-haknya dilanggar oleh pihak lain *incasu* (PARA TERGUGAT) sehingga untuk mempertahankan hak-haknya PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo*;

III. DALAM PROVISI

13. Bahwa guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar, dan juga nantinya dikhawatirkan akan menciptakan suatu kerumitan hukum dikemudian hari, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, agar memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan / atau yang mendapatkan kuasa dari padanya serta pihak - pihak lain untuk ***menghentikan segala tindakan proses eksekusi pengosongan terhadap Objek Sengketa*** sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (***Inkracht Van Gewijsde***), atas Objek Sengketa berupa:

Sebidang tanah seluas 3077 M2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 70, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah a/n POPPY FEMIALYA (PENGGUGAT II) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3142/Sondakan;

Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah PENGGUGAT II uraikan diatas, maka sangat berdasar dan beralasan menurut hukum permohonan provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT II untuk diterima dan



dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara quo. Dan dengan dikabulkannya permohonan provisi ini, maka penyerahan aset, pengalihan kepada pihak ketiga dan / atau eksekusi pengosongan atas Objek Sengketa dalam perkara a quo yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh PARA TERGUGAT HARUS DIBATALKAN.

IV. **DALAM POKOK PERKARA**

14. Bahwa berdasarkan pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor : 537/K/Pid – Sus/2014 atas nama Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si / PENGGUGAT I yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa /PENGGUGAT I dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;”

“Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 32.000.000,000 (*tiga puluh dua milyar rupiah*) dengan ketentuan jika Terdakwa/PENGGUGAT I tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, “maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut. dan apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun”

Menetapkan agar barang bukti berupa :

Barang Bukti Nomor urut 292 berupa : Satu bidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah 3077 M2 (*tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi*) sebagaimana telah dibukukan dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 3142/Kelurahan Sondakan dan tanah tersebut sebagai milik dari POPPY FEMIALYA / PENGGUGAT II, dengan petunjuk berupa Akta Jual Beli Nomor 451/Laweyan/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang dibuat oleh Sunarto, SH selaku PPAT Kota Surakarta.

Dirampas untuk Negara.

15. Bahwa mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 terkhusus pada Pasal 2 , menjelaskan jika senyatanya Objek Sengketa yang statusnya dirampas oleh Negara dengan berdasarkan Putusan Terpidana Inspektur Jenderal Polisi Drs. DJOKO SUSILO, SH.,

Halaman 7 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



M.Si / PENGGUGAT I yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*), sudah sepatutnya harus diperhitungkan untuk membayar Uang Pengganti (UP) sepanjang didasarkan pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 diatas, dapat dimaknakan juga jika setiap barang rampasan Negara incasu Objek Sengketa semata – mata hanya diperuntukan sebagai pembayaran atas Uang Pengganti (UP);

16. Bahwa dalam rangka menjalankan putusan Pidana Inspektur Jenderal Polisi Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si/ PENGGUGAT I tersebut. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi / TERGUGAT II bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, telah berupaya untuk melakukan lelang atas Objek Sengketa tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Komisi Pemberantasa Korupsi Nomor : B-36/20-26/03/2016 perihal Pemberitahuan Lelang tertanggal 01 Maret 2016;

17. Bahwa dikarenakan Objek Sengketa tidak berhasil untuk dilelang, maka akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi/TERGUGAT II menghibahkan Objek Sengketa kepada Walikota Surakarta/TERGUGAT I untuk dijadikan sebagai cagar budaya, hal tersebut sebagaimana didasarkan pada Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S – 234/MK.6/2017 perihal Persetujuan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta;

18. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-234/MK.6/2017 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta tersebut diatas, maka dibuatlah Perjanjian perihal Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara Nomor: B-05/EK.11/26/10/2017, : 031/3322 antara Komisi Pemberantasan Korupsi/TERGUGAT II dengan Pemerintah Kota Surakarta/TERGUGAT I tertanggal 17 Oktober 2017;

19. Bahwa yang menjadi permasalahan adalah pelaksanaan hibah atas Objek Sengketa dari Komisi Pemberantasan Korupsi / TERGUGAT II kepada Walikota Surakarta/ TERGUGAT I, tersebut tidak memperhitungkan sebagai pembayaran atas uang pengganti (UP). Padahal berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Mahamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 serta Putusan Irjen Pol Drs. DJOKO SUSILO yang telah



berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan tegas menjelaskan Objek Sengketa tersebut sebagai barang rampasan Negara nantinya harus diperhitungkan sebagai Uang Pengganti (UP);

20. Bahwa dengan melihat fakta hukum yang ada, sejatinya valuasi nilai aset Objek Sengketa yang di hibahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi/TERGUGAT II kepada Walikota Surakarta / TERGUGAT I, adalah dengan nilai wajar sebesar Rp 49.126.962.000 (empat puluh sembilan milyar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), nilai tersebut mendasarkan pada Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara tertanggal 15 September 2017. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai aset Objek Sengketa jauh melebihi dari hukuman uang pengganti sebesar Rp 32.000.000.000 (tiga puluh dua milyar rupiah) yang diberikan kepada Irjen Pol Drs DJOKO SUSILO (PENGGUGAT I). Terlebih lagi hibah yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi / TERGUGAT II kepada Walikota Surakarta /TERGUGAT I, tersebut tidak mempertimbangkan fakta hukum jika senyatanya Objek Sengketa adalah bukan Cagar Budaya, dikarenakan Objek Sengketa adalah bangunan baru, tidak memiliki sisi historis dan tidak berusia setidak – tidaknya adalah 50 (lima puluh) tahun;

21. Bahwa perlu diketahui pula hingga saat ini masih berlangsung upaya hukum oleh PENGGUGAT II atas adanya hibah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi / TERGUGAT II kepada Walikota Surakarta / TERGUGAT I secara administrasi, masih berlangsung di tingkat Peninjauan Kembali, hal tersebut didasarkan Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Perkara Nomor: 206/G/2017/PTUN-JKT tertanggal 2 Oktober 2019 dan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 206/G/2017/PTUN-JKT tertanggal 2 Oktober 2019;

22. Bahwa permasalahan ini semakin terang benderang setelah terbitnya Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 34/WK/MA.Y/VI/2019 perihal Permohonan Fatwa Uang Pengganti Perkara a.n Djoko Susilo tertanggal 19 Juni 2019 (untuk selanjutnya disebut dengan "Fatwa Mahkamah Agung"), yang senyatanya Fatwa ini terbit atas surat permohonan dari Komisi Pemberantasan Korupsi / TERGUGAT II dengan mendasarkan pada Surat Deputi Bidang Penindakan Komisi



Pemberantasan Korupsi Nomor B-433/Eks.01.08/20-26/12/2018 tertanggal 06 Desember 2018;

23. Bahwa bila mengacu pada ketentuan pada poin 5 (lima) Fatwa Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai :

“Harta benda Terpidana yang telah disita dan dalam amar putusan dinyatakan dirampas untuk Negara, setelah dilelang melebihi nilai Uang Pengganti maka kelebihan uang hasil lelang tersebut harus dikembalikan kepada Terpidana, karena barang bukti yang disita oleh Penyidik setelah putusan berkekuatan hukum tetap beralih menjadi sita eksekutorial yang hasil lelangnya semata - mata untuk membayar Uang Pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Ketentuan poin 5 (lima) Fatwa Mahkamah Agung tersebut, turut menegaskan dan menjelaskan dari definisi atas makna “Barang Rampasan Negara” didasarkan pada Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) terpidana Irjen Pol. Drs DJOKO SUSILO, SH., M.Si (PENGUGAT I), berkesusaian pula pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014. **Dimana senyatanya seluruh aset yang telah Ditetapkan sebagai Barang Rampasan terkhusus dalam hal ini ialah Objek Sengketa, pada saat melakukan eksekusi haruslah dinilai serta dipergunakan semata – mata hanya untuk membayar uang pengganti terpidana sebesar Rp 32.000.000.000 (tiga puluh dua milyar rupiah);**

24. Bahwa setelah terbitnya Fatwa Mahkamah Agung tersebut, maka TERGUGAT II /Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mengirimkan Surat dengan Nomor : B-316/Eks.01.01/26/072018 perihal Penagihan Denda dan Uang Pengganti tertanggal 30 Juli 2018 kepada PENGUGAT I, yang berdasarkan surat tersebut memerintahkan PENGUGAT I untuk melakukan pembayaran atas uang pengganti sebesar Rp 32.000.000.000 (tiga puluh dua milyar rupiah) dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

25. Bahwa atas Surat Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 30 Juli 2018 tersebut, PENGUGAT I melalui kuasa hukumnya memberikan tanggapan tertulis berupa tanggapan Koordinasi tertanggal 10 Juli 2019. Tanpa bermaksud untuk mengaburkan permasalahan hukum yang ada dan

Halaman 10 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



guna memberikan rasa keadilan dan kepastian bagi PARA PENGGUGAT, mengingat telah ada hibah dan lelang serta mengingat nilai Objek Sengketa tersebut senyatanya memiliki valuasi aset yang lebih besar dibanding dengan Uang Pengganti perkara Tindak Pidana Korupsi Irjen Pol Drs DJOKO SUSILO (PENGGUGAT I). Maka dalam hal ini PARA PENGGUGAT mempertimbangkan menyerahkan 3 rekening hasil penampungan SPBU sebagai uang pengganti atas perkara tindak Pidana Irjen Pol Drs DJOKO SUSILO (PENGGUGAT I), dengan rincian adalah sebagai berikut :

- Penampungan hasil SPBU Semarang; Rekening BNI No.0288.497.478; atas nama HARI ICHLAS sebesar Rp.5.314.992.780,-;
- Penampungan hasil SPBU Kapuk; Rekening BNI No.0288.497.864; atas nama HARI ICHLAS sebesar Rp.11.935.000.000,-
- Penampungan hasil SPBU Ciawi; Rekening BNI No.0288.498.697; atas nama HARI ICHLAS sebesar Rp.8.400.000.000,-

Dimana keseluruhan dana yang terdapat pada ketiga rekening hasil SPBU tersebut adalah senilai Rp25.694.992.780 (Dua puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), yang seharusnya dapat diperhitungkan oleh TERGUGAT II sebagai pembayaran untuk uang pengganti tindak pidana Irjen Pol Drs DJOKO SUSILO (PENGGUGAT I).

26. Bahwa dalam hal ini PARA PENGGUGAT juga mengharapkan agar nantinya Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);

V. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

27. Bahwa dalam hal ini PARA PENGGUGAT berpendapat tindakan TERGUGAT I yang meminta hibah dan memberikan informasi yang keliru kepada TERGUGAT II dilanjutkan kepada TERGUGAT III, sehingga tindakan TERGUGAT II yang tetap melakukan penyerahan terhadap Objek Sengketa milik sah dari PENGGUGAT II kepada TERGUGAT I berdasarkan Surat Keputusan No : S-234/MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta tertanggal 15 September 2017, tanpa mempertimbangkan jika Objek Sengketa tersebut adalah milik sah dari PENGGUGAT II yang diperoleh jauh sebelum tindak pidana yang dituduhkan kepada Irjen Pol Drs Djoko Susilo (PENGGUGAT I) yakni

Halaman 11 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 3142/Sondakan atas nama POPPY FEMIALYA (PENGUGAT II) yang berkesesuaian pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta tindakan TERUGAT I yang tetap mendasarkan hibah atas Objek Sengketa sebagai Museum Batik/Cagar Budaya tanpa melihat fakta hukum tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai cagar budaya berdasarkan pada Pasal 5 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Berikut pula tindakan TERUGAT II yang mengesampingkan ketentuan fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/WK.MA.Y/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019 perihal Permohonan Fatwa Uang Pengganti perkara a.n. Djoko Susilo dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 yang pada pokoknya menjelaskan perampasan aset atau barang rampasan Negara semata-mata adalah untuk diperhitungkan guna memenuhi uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000 (tiga puluh dua milyar rupiah) berikut denda Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang didakwakan kepada Irjen Pol Drs Djoko Susilo (PENGUGAT I), maka sudah seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi/TERUGAT II mematuhi fatwa tersebut mengingat permohonan fatwa uang pengganti kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diajukan oleh TERUGAT II itu sendiri dengan melalui Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan berdasarkan surat Nomor : B-433/Eks.01.08/20-26/12/2018 tertanggal 06 Desember 2018 terkait Permohonan Fatwa Uang Pengganti perkara atas nama Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH.,M.Si/PENGUGAT I;

Maka oleh dikarenakan hibah atas Objek Sengketa tersebut tidak sama sekali diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas terpidana Irjen Pol Drs Djoko Susilo/PENGUGAT I, atau dapat dijelaskan PARA TERUGAT terkhusus TERUGAT II hanya melihat frasa “rampasan Negara” hanya seperti mengambil Objek Sengketa saja, padahal seharusnya perampasan atas barang rampasan Negara incasu Objek Sengketa seharusnya semata-mata diperhitungkan sebagai penutupan Uang Pengganti itu sendiri. Sehingga hal-hal tersebut diatas sudah cukup membuktikan adanya tindakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) yang dilakukan oleh PARA TERUGAT kepada PARA PENGUGAT;

Halaman 12 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



28. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum.
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- d. Adanya kerugian bagi korban.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa rincian tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) didasarkan pada penjelasan adalah sebagai berikut :

a. Adanya Suatu Perbuatan.

- Bahwa tindakan PARA TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT tersebut sejatinya telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) pasal 1365 KUHPerdara dengan perincian adalah sebagai berikut:

ADANYA SUATU PERBUATAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT I:

- Tindakan TERGUGAT I yang tetap meminta Objek Sengketa untuk dijadikan sebagai cagar budaya/museum batik dan tindakan TERGUGAT III yang menyetujui adanya hibah dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I sejatinya dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan yang ada dan tanpa melihat situasi fakta hukum yang sebenarnya, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Walikota Surakarta Nomor 590/600 tertanggal 29 Februari 2016 yang salah satu poinnya menerangkan jika Objek Sengketa yang dimiliki oleh PENGGUGAT II tersebut merupakan cagar budaya dan bangunan yang telah ada sejak abad ke 19 (Sembilan belas), padahal berdasarkan fakta hukum yang ada jika Objek Sengketa tersebut belumlah memenuhi kualifikasi sebagai cagar budaya terkhusus berdasarkan pada pasal 5 ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda, bangunan, atau struktur dapat di usulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;



- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - c. Mewakil arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan/atau kebudayaan; dan
 - d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa
- Melihat persyaratan kriteria cagar budaya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cagar Budaya diatas, dapat menjelaskan pula jika Objek Sengketa tersebut senyatanya tidak memenuhi kualifikasi sebagai cagar budaya, mengingat Objek Sengketa tersebut senyatanya belum lah berusia atau masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih dan dimana Objek Sengketa tersebut sejatinya tidak memiliki makna historis atau nilai kebudayaan bagi Bangsa Indonesia atau Masyarakat Surakarta. Sehingga tindakan TERGUGAT I yang memberikan informasi bahwa Objek Sengketa adalah cagar budaya tanpa memperhatikan ketentuan Undang-Undang tentang Cagar Budaya tersebut, telah masuk kedalam kualifikasi tindakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) bagi PENGGUGAT II selaku pemilik sah atas Objek Sengketa *a quo*;

ADANYA SUATU PERBUATAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT II:

- Tindakan TERGUGAT II yang tetap ikut aktif dalam pelaksanaan hibah atas Objek Sengketa kepada TERGUGAT I, tanpa memperhatikan fakta hukum apabila kepemilikan Objek Sengketa tersebut adalah milik sah dari PENGGUGAT II yakni dengan berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik No 3142/Sondakan atas nama POPPY FEMIALYA/PENGUGAT II, serta tindakan TERGUGAT II yang tidak memperhatikan fakta hukum apabila perolehan Objek Sengketa oleh PENGUGAT II jauh sebelum tindak pidana yang didakwakan kepada Irjen Pol Drs Djoko Susilo (PENGUGAT I) tersebut, serta tindakan TERGUGAT II yang melakukan eksekusi dengan cara hibah atas Objek Sengketa dengan tidak memperhitungkan sebagai uang pengganti, sejatinya tidak mendasarkan pada fakta hukum atas adanya Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/WK.MA.Y/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Permohonan Fatwa Uang Pengganti, Perkara a.n. Djoko Susilo dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 yang salah satu poinnya menjelaskan segala bentuk penyitaan atau

Halaman 14 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



perampasan barang rampasan Negara semata-mata diperhitungkan untuk memenuhi Uang Pengganti, maka oleh karenanya tindakan TERGUGAT II yang demikian itu telah masuk kedalam kualifikasi dalam tindakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);

ADANYA SUATU PERBUATAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT III:

- Tindakan TERGUGAT III yang menyetujui pemberian hibah kepada TERGUGAT I sesuai dengan Surat Keputusan No : S-234/MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta tertanggal 15 Desember 2017, tanpa memperhatikan fakta-fakta dan melakukan penelitian terlebih dahulu secara cermat terhadap objek sengketa ternyata adalah gedung baru dan tidak masuk ke dalam kualifikasi sebagai cagar budaya, sehingga oleh karenanya tindakan TERGUGAT III yang demikian sudah masuk ke dalam suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
- Bahwa sebelum PARA PENGGUGAT menjelaskan terkait dengan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT akan menjelaskan doktrin hukum pengertian melawan hukum yakni adalah sebagai berikut:
 - Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, atau
 - Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geodezeden*), atau
 - Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

b. Bahwa lebih lanjut PARA PENGGUGAT akan menjelaskan tindakan perbuatan tersebut melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yakni adalah sebagai berikut:

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I :

- Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang meminta hibah atas dasar Objek Sengketa tersebut merupakan cagar budaya dan akan diperuntukan sebagai museum batik, sejatinya tidak



memperhatikan fakta hukum apabila Objek Sengketa tersebut senyatanya tidak dapat dikualifikasikan sebagai cagar budaya dan juga kurang berusia 50 tahun, tidak memiliki nilai historis atau nilai kebudayaan bagi Bangsa Indonesia ataupun masyarakat Surakarta pada khususnya, mengingat Objek Sengketa tersebut barulah dibangun dengan rentang waktu antara 9 (sembilan) tahun - 10 (sepuluh) tahun lamanya ;

Sehingga tindakan TERGUGAT I tersebut tidaklah berkesesuaian pula dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

- Serta TERGUGAT I tidak melihat fakta hukum pula apabila kepemilikan Objek Sengketa tersebut adalah milik sah dari PENGGUGAT II yakni dengan berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 3142/Sondakan atas nama POPPY FEMIALYA/PENGGUGAT II yang dikuatkan juga dengan adanya proses Akta Jual Beli Nomor 451/Laweyan/2007 tertanggal 14 Desember 2007, sehingga oleh karenanya perolehan Objek Sengketa tersebut juga jauh diperoleh oleh PENGGUGAT II sebelum tindak pidana yang didakwakan kepada Irjan Pol Drs Djoko Susilo (PENGGUGAT I). Maka oleh karena perolehan PENGGUGAT II tersebut telah melalui proses levering dan tunai seutuhnya. Hal tersebut sebagaimana dikuatkan dengan ketentuan Pasal 31 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA;

- Bahwa TERGUGAT I juga tidak melihat apabila PENGGUGAT II adalah pemilik sah atas Objek Sengketa itu sendiri, sehingga oleh karenanya PENGGUGAT II berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana yang diterangkan pada ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Sehingga dan oleh karenanya PENGGUGAT II hingga saat ini masih memiliki hak-hak keperdataannya untuk melindungi Objek Sengketa a quo berdasarkan ketentuan yang berlaku dan seharusnya segala bentuk eksekusi tersebut haruslah pula dilalui oleh proses Pengadilan pada umumnya;



PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II

- Bahwa tindakan TERGUGAT II yang ikut terlibat dalam proses hibah Objek Sengketa tersebut senyatanya tidaklah memperhatikan fakta hukum dengan adanya Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 34/WK.MA.Y/VI/2019 perihal atas adanya uang pengganti yang berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, yang dimana salah satu poinnya menjelaskan atas segala barang rampasan negara semata-mata harus diperuntukkan untuk memenuhi uang pengganti dan apabila nilai barang rampasan yang dieksekusi tersebut melebihi nilai uang pengganti maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada Terpidana/PENGUGAT I. Mengingat Objek Sengketa masuk kedalam Barang Rampasan Negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 537K/Pid.Sus/2014 tertanggal 04 Juni 2014 atas nama Terpidana Irjen Pol Drs Djoko Susilo, SH.,M.Si/PENGUGAT I, maka seharusnya segala bentuk eksekusi atas Objek Sengketa termasuk hibah tersebut harus semata-mata diperuntukkan untuk memenuhi uang pengganti, bukan hanya melakukan tindakan hibah tanpa menghitung Objek Sengketa sebagai uang pengganti sebagaimana yang dilakukan oleh TERGUGAT II; Seharusnya TERGUGAT II tunduk pada ketentuan fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 34/WK.MA.Y/VI/2019, terlebih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lah yang mengajukan permohonan fatwa kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan berdasarkan surat Nomor: B-433/Eks.01.08/20-26/12/2018 tertanggal 06 Desember 2018;
- TERGUGAT II yang ikut dalam proses hibah atas Objek Sengketa tersebut, tidak memperhatikan pula apabila nilai Objek Sengketa tersebut jauh melebihi dari nilai uang pengganti senilai Rp32.000.000.000 (tiga puluh dua milyar rupiah) dan denda senilai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) atas putusan terpidana Irjen Pol Drs Djoko Susilo/PENGUGAT I. Hal tersebut berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia perihal persetujuan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara tertanggal 15 September 2017 tersebut menerangkan nilai wajar Objek Sengketa tersebut sebesar Rp49.126.962.000 (empat puluh sembilan milyar

Halaman 17 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



seratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah). Terlebih sejatinya PENGUGAT I juga telah menindaklanjuti fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, dengan mengajukan permohonan eksekusi tertanggal 26 Desember 2019 atas beberapa aset guna menutupi uang pengganti dan denda yang bersumber dari :

- Hasil lelang barang sitaan sementara Rp.759.842.000,-
- Uang tunai hasil sitaan : (Rp.7.749.488.600,-) + (USD. 14,637) + (SGD 3.062) + (THB.20) + (SAR.1)
- Hasil rekening penampungan SPBU dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2019, pada rekening BNI atas nama HARI ICHLAS sebesar Rp.26.129.516.328,-

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT III :

- Tindakan Tergugat III yang menyetujui pemberian hibah kepada TERGUGAT I sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: S-234/MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta tertanggal 15 September 2017. Tanpa memperhatikan fakta dan melakukan penelitian terlebih dahulu secara cermat, bahwa Objek Sengketa adalah gedung baru dan tidak masuk ke dalam kualifikasi sebagai cagar budaya adalah termasuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

c. Ada Kesalahan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, baik menurut undang - undang maupun yurisprudensi mensyaratkan adanya kesalahan dalam perbuatan yang dimaksud tersebut yaitu:

Kesalahan Pertama Perihal Informasi yang keliru dengan menetapkan Objek Sengketa a quo sebagai cagar budaya :

Karena TERGUGAT I saat meminta objek sengketa dihibahkan kepada TERGUGAT II menyatakan bangunan objek sengketa adalah peninggalan abad ke 19 sehingga disebut sebagai cagar budaya, padahal Objek Sengketa senyatanya adalah bangunan baru yang dibangun oleh PARA PENGUGAT pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terlebih TERGUGAT II tidak melakukan pengecekan / lalai / melakukan kesalahan dengan menerima

Halaman 18 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



permohonan hibah atas objek sengketa dari TERGUGAT I padahal syarat untuk dapat dilakukan hibah terhadap objek sengketa adalah objek sengketa harus merupakan benda cagar budaya;

PARA TERGUGAT, terkhusus TERGUGAT III saat memberikan surat persetujuan hibah No. S-234/MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta, tertanggal 15 September 2017 kepada TERGUGAT I, tidak melakukan verifikasi dan pengecekan terhadap objek sengketa apakah objek sengketa tersebut merupakan cagar budaya atau bukan, namun dengan gegabah TERGUGAT III menyetujui permohonan hibah dengan menerbitkan surat diatas yang seolah-olah TERGUGAT III mengetahui bahwa objek sengketa adalah benda cagar budaya, padahal senyatanya atas Objek Tanah dan Bangunan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bangunan cagar budaya dikarenakan tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya terkhusus pasal 5 huruf a dan b yang berbunyi:

“Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi Kriteria”:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun

Mengingat Objek Sengketa tersebut barulah berusia 9 (sembilan) – 10 (sepuluh) Tahun, belumlah berusia 50 (lima puluh) Tahun atau lebih sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Sehingga tindakan perbuatan PARA TERGUGAT dalam perkara *a quo* jelas-jelas mengandung unsur kesengajaan, kelalaian dan tidak ada alasan pembenar. Mengingat TERGUGAT II menerima permohonan hibah Objek Sengketa *a quo* dari TERGUGAT I serta selanjutnya TERGUGAT II meneruskan permohonan hibah kepada TERGUGAT III kemudian TERGUGAT III menyetujui permohonan hibah atas Objek Sengketa, sehingga terbitlah Surat Keputusannya Nomor: S-234/MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota



Surakarta, tertanggal 15 September 2017, dimana kesemua hal itu dilakukan PARA TERGUGAT tanpa dasar hukum yang jelas;

Kesalahan Kedua Perihal Objek Sengketa saat ini masih atas nama POPPY FEMIALYA/PENGGUGAT II:

Objek Sengketa hibah belum diputihkan menjadi milik negara atau dalam hal ini incasu Kementerian Keuangan/TERGUGAT III menjadi atas nama TERGUGAT III, sesuai ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria serta secara *a contrario* POPPY FEMIALYA/PENGGUGAT II adalah pemilik sah atas Objek Sengketa berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 antara kepemilikan POPPY FEMIALYA atas Objek Sengketa adalah terkuat dan turun temurun serta berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Negara sebagai pemilik sah atas Objek Sengketa.

Mengingat bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah dibuktikan dengan adanya Sertifikat tanah hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *jo* Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Kepemilikan Objek Sengketa oleh POPPY FEMIALYA/PENGGUGAT II, yang mana PENGGUGAT II tercatat sebagai pemilik pada sertifikat Objek Sengketa *a quo*, juga telah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

Maka apabila sampai saat ini Objek Sengketa hingga saat ini masih atas nama POPPY FEMIALYA/PENGGUGAT II dan bahkan masih dalam penguasaan PENGGUGAT II tersebut, maka secara tidak langsung pula PARA TERGUGAT mengakui secara sah kepemilikan Objek Sengketa tersebut adalah milik dari PENGGUGAT II yang telah melalui proses perolehan secara levering dan tunai pula baik berdasarkan pada Kketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara;

Halaman 20 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan Ketiga Perihal Bentuk Eksekusi Objek Sengketa Sebagai Barang Rampasan Negara Haruslah Melalui Lelang:

PARA TERGUGAT *terkhusus TERGUGAT II adalah tidak melakukan lelang atas barang sitaan milik PARA PENGGUGAT yang telah dirampas oleh negara sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 537/K/Pid-Sus/2014 tanggal 4 Juni 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 36/PID/2013/PT.DKI tanggal 15 September 2013 jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 3 September 2013, padahal sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.06/2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia terhadap barang rampasan milik terpidana haruslah dilakukan lelang untuk menutupi uang sejumlah Rp 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah);*

Kesalahan Keempat Perihal Segala Bentuk Eksekusi atas Barang Rampasan Negara/Objek Sengketa incasu hibah haruslah diperhitungkan sebagai uang pengganti:

PARA TERGUGAT *terkhusus TERGUGAT II telah menyetujui permintaan hibah dari TERGUGAT I tanpa memperhitungkan nilai dari objek sengketa yang seharusnya dilakukan appraisal terlebih dahulu sehingga dapat dihitung nilai objektifnya dan dikompensasikan untuk pembayaran uang ganti rugi sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 537/K/Pid-Sus/2014 tanggal 4 Juni 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 36/PID/2013/PT.DKI tanggal 15 September 2013 jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 3 September 2013 sejumlah Rp 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), padahal sesuai dengan nilai appraisal dari TERGUGAT II saat akan dilakukan lelang sebelum hibah dilaksanakan sebesar Rp 49.126.962.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga dapat dikatakan pula jika nilai Objek Sengketa tersebut jauh lebih besar dari pada jumlah uang pengganti yang didakwakan pada PENGGUGAT I;*

Halaman 21 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Tergugat III dalam memberikan persetujuan atas hibah tersebut, tidak mendasarkan pada ketentuan fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/WK.MA.Y/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019 perihal Permohonan Fatwa Uang Pengganti, Perkara a.n. Djoko Susilo dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, yang mana sejatinya fatwa tersebut ada dikarenakan permohonan fatwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi/TERGUGAT II kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan berdasarkan surat Nomor : B-433/Eks.01.08/20-26/12/2018 tertanggal 06 Desember 2018 sehubungan dengan adanya pelaksanaan putusan pidana Irjen Pol Drs Djoko Susilo/PENGGUGAT I, fatwa tersebut seharusnya dipandang sebagai suatu bentuk itikad baik dan telah memegang prinsip kehati-hatian agar tidak salah melaksanakan eksekusi dengan tujuan agar tidak ada hak subjektif seseorang yang terlanggar, *incasu* secara *a contrario* faktanya dengan dihibahkannya Objek Sengketa tanpa memperhitungkan pembayaran Uang Pengganti adalah bentuk perbuatan melawan hukum dan oleh karena beralasan hukum PARA PENGGUGAT terkhusus PENGGUGAT II selaku pemilik yang sah atas Objek Sengketa memohon hak kepemilikannya dikembalikan seperti semula.

Bahwa dengan demikian, nampak secara jelas bahwa PARA TERGUGAT memang beritikad buruk (*kwaader throuw*) dengan bermaksud untuk menghibahkan dan menempatkan Objek Sengketa tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT terkhusus PENGGUGAT II, jelas merupakan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan PARA TERGUGAT. PENGGUGAT II selaku pemilik sah Objek Sengketa tidak dapat memanfaatkan atau menerima manfaat ekonomi atas Objek Sengketa, sedangkan PENGGUGAT I secara tidak langsung turut merasa dirugikan karena hibah atas Objek Sengketa tersebut tidak diperhitungkan sebagai penutup uang pengganti berdasarkan fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/WK.MA.Y/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019 perihal Permohonan Fatwa Uang Pengganti, Perkara a.n. Djoko Susilo dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, mengingat

Halaman 22 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



terlebih nilai valuasi atas aset Objek Sengketa senyatanya jauh lebih besar dari pada hukuman uang pengganti yang dijatuhkan kepada PENGGUGAT I itu sendiri.

Bahwa dengan demikian nampak jelas hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT.

VI. KERUGIAN

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang berusaha merebut hak PENGGUGAT II atas objek *a quo* berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik No 3142/Sondakan atas nama POPPY FEMIALYA/PENGUGAT II, dengan cara melakukan hibah atas Objek Sengketa dengan berdasarkan Surat keputusan Nomor: S-234/MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta, tertanggal 15 September 2017, padahal tindakan PARA TERGUGAT nyata-nyata tidak memiliki legalitas kepemilikan kuat atas Objek Perkara, sehingga atas tindakan PARA TERGUGAT tersebut menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT II, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

- Bahwa PENGGUGAT II mengalami kerugiaan materiil dengan senilai harga limit OBJEK SENGKETA yakni sebesar Rp.49.126.962.000,- (empat puluh sembilan miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa kerugian tersebut karena PENGGUGAT II setelah proses hibah atas Objek Sengketa tersebut dilaksanakan, PENGGUGAT II sebagai pemilik yang sah atas Objek Sengketa tidak bisa menggunakan dan memanfaatkan hak ekonomis atas Objek Sengketa;

KERUGIAN IMATERIIL :

- Bahwa atas rangkaian tindakan melawan hukum dari PARA TERGUGAT atas objek Sengketa *a quo* menyebabkan PENGGUGAT II setidaknya-tidaknya mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa kerugian tersebut terjadi karena PENGGUGAT II merasa sangat tertekan batinnya dan nama baik PENGGUGAT II karena tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap objek

Halaman 23 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga dalam Gugatan ini PENGGUGAT II menuntut ganti rugi sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah)** sebagai ganti kerugian immaterial;

VII. SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) ATAS OBJEK SENGKETA

Bahwa mengingat PARA TERGUGAT memiliki itikad buruk (*kwaader throw*) dengan cara menguasai Objek Sengketa yang dapat menimbulkan kerumitan hukum dikemudian hari, atas alasan sebagaimana tersebut diatas, dengan segala hormat PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* tidak menjadi sia-sia atau *illusioner*, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 227 (1) HIR, PARA PENGGUGAT memohon untuk dapat dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Objek Sengketa milik PARA PENGGUGAT yang secara melawan hukum telah dikuasai secara tidak sah oleh PARA TERGUGAT berupa :

Sebidang tanah seluas 3077 M2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 70, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah a/n POPPY FEMIALYA (PENGUGAT II) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3142/Sondakan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta *cq*. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan:

DALAM PROVISI :

Bahwa guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar, dan juga nantinya dikhawatirkan akan menciptakan suatu kerumitan hukum dikemudian hari, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta *cq*. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, agar memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan / atau yang mendapatkan kuasa dari padanya serta pihak - pihak lain untuk ***menghentikan segala tindakan proses eksekusi pengosongan Objek Sengketa*** sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (***Inkracht Van Gewijsde***), atas Objek Sengketa berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah seluas 3077 M2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 70, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah a/n POPPY FEMIALYA (PENGGUGAT II) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3142/Sondakan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT pada perkara *a quo*;
3. Menyatakan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang merupakan milik sah dari PENGGUGAT berupa:

Sebidang tanah seluas 3077 M2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 70, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah a/n POPPY FEMIALYA (PENGGUGAT II) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3142/Sondakan merupakan hak milik PENGGUGAT II;

4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) terhadap PARA PENGGUGAT;
5. Memerintahkan PARA TERGUGAT atau siapapun untuk menghentikan segala tindakan eksekusi pengosongan Objek Sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) atas perkara *a quo*;
6. Menyatakan **BATAL** Penyerahan aset obyek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I dan/ atau yang mendapatkan kuasa dari padanya serta pihak-pihak lain berikut ketetapan dan/atau perbuatan hukum lainnya sehubungan dengan penyerahan atas Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;
7. Menyatakan **BATAL** Surat keputusan hibah dari Tergugat III Surat Nomor: S-234/MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta, tertanggal 15 September 2017;
8. Menyatakan **BATAL** atas Perjanjian perihal Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara Nomor : B-05/EK.11/26/10/2017, :031/3322 antara Komisi Pemberantasan

Halaman 25 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Korupsi/TERGUGAT II dengan Pemerintah Kota Surakarta/TERGUGAT I tertanggal 17 Oktober 2017;

9. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapapun yang menguasai obyek sengketa *a quo* untuk menyerahkan kembali obyek sengketa *a quo* kepada PENGGUGAT II dalam keadaan utuh bila perlu dengan bantuan alat negara sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

10. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.49.126.962.000,- (empat puluh sembilan miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) kepada PENGGUGAT II selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini dijatuhkan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*),

11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan Putusan ini;

12. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk mematuhi dan melaksanakan putusan *a quo*.

13. Bahwa menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Objek Sengketa milik PENGGUGAT II yang secara melawan hukum telah dikuasai secara tidak sah oleh PARA TERGUGAT berupa :

Sebidang tanah seluas 3077 M2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 70, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah a/n POPPY FEMIALYA (PENGGUGAT II) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3142/Sondakan;

14. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);

15. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Sehubungan dengan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Register Perkara No.340/Pdt.G/2019/PN.Skt yang telah PARA PENGGUGAT daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 05**

Halaman 26 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 (selanjutnya disebut “Gugatan Awal”), maka dengan ini PARA PENGGUGAT memohon agar diperkenankan untuk mengajukan Perbaikan Gugatan dan/atau Perubahan Gugatan yang didasarkan antara lain pada hal - hal sebagai berikut:

1) Bahwa Perbaikan dan/atau Perubahan Gugatan dalam perkara *a quo* diajukan berdasarkan pada ketentuan dalam Rv (*Rechtsvordering*) yaitu pasal 127, yang berbunyi:

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”

2) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang berbunyi:

“Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat”

3) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 yang berbunyi:

“Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (hak pembelaan diri) atau pembuktian.”

4) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991 yang berbunyi:

“Perubahan surat/gugatan perdata dapat diterima/dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan surat Gugatan di dalam persidangan dan kepada tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut”

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka Perbaikan Gugatan dalam perkara *a quo* dapat kami uraikan sebagai berikut:

I. PENAMBAHAN KALIMAT PADA ANGKA 12 (DUA BELAS) ROMAWI II (DUA) TENTANG KEWENANGAN KOMPETENSI PENGADILAN HALAMAN 4 (EMPAT) GUGATAN PARA PENGGUGAT POSITA AWAL :

12. Bahwa memperhatikan tidak ada aturan khusus yang mengatur badan peradilan manakah yang berwenang untuk memeriksa suatu

Halaman 27 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



perkara apabila terdapat perselisihan mengenai pembayaran uang pengganti dari putusan tindak pidana korupsi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa karena masalah uang pengganti adalah juga merupakan masalah yang berada bidang harta kekayaan, karena menyangkut harta benda dari Terpidana sehingga berada dalam ranah hukum perdata, maka beralasan hukum apabila materi perkara yang diajukan PARA PENGGUGAT merupakan kewenangan dari Badan Peradilan Umum;

Kemudian Posita diatas diperbaiki /ditambah/dirubah menjadi sebagai berikut :

POSITA PERBAIKAN :

12. Bahwa memperhatikan tidak ada aturan khusus yang mengatur badan peradilan manakah yang berwenang untuk memeriksa suatu perkara apabila terdapat perselisihan mengenai pembayaran uang pengganti dari putusan tindak pidana korupsi, sehingga PARA PENGGUGAT meyakini bahwa masalah uang pengganti adalah juga merupakan masalah yang berada bidang harta kekayaan, karena menyangkut harta benda dari Terpidana sehingga berada dalam ranah hukum perdata, maka beralasan hukum apabila materi perkara yang diajukan PARA PENGGUGAT merupakan kewenangan dari Badan Peradilan Umum.

Sehingga dikarenakan uang pengganti adalah juga menyangkut masalah harta bidang kekayaan, oleh karenanya PARA PENGGUGAT juga berharap majelis hakim a quo, agar tetap memperhatikan pula ketentuan Pasal 5 Undang – Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan adalah sebagai berikut :

“Hakim wajib menggali nilai – nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk mendapatkan putusan yang berkeadilan”

Sehingga nantinya dengan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta mendasarkan pula pada asas imparsialias, Majelis Hakim a quo dapat melihat kebenaran jika memang ada hak – hak keperdataan dari PARA PENGGUGAT yang dilanggar oleh PARA TERGUGAT dalam permasalahan a quo;

Mengingat jika merujuk pada ketentuan hukum acara perdata, PARA PENGGUGAT merasa hak – haknya dilanggar oleh pihak lain *incasu*

Halaman 28 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



(PARA TERGUGAT) sehingga untuk mempertahankan hak – hak nya
PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo*;

**II. PERBAIKAN POSITA ANGKA 17 (TUJUH BELAS) PADA ROMAWI IV
(EMPAT) TENTANG DALAM POKOK PERKARA HALAMAN 6 GUGATAN
PARA PENGGUGAT:**

POSITA AWAL :

"Bahwa Bahwa dikarenakan Objek Sengketa tidak berhasil untuk dilelang, maka akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi/TERGUGAT II menghibahkan Objek Sengketa kepada Walikota Surakarta/TERGUGAT I untuk dijadikan sebagai cagar budaya, hal tersebut sebagaimana didasarkan pada Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S – 234/MK.6/2017 perihal Persetujuan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta"

POSITA PERBAIKAN :

"Bahwa dikarenakan Objek Sengketa tidak berhasil untuk dilelang, maka akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi/TERGUGAT II menghibahkan Objek Sengketa kepada Walikota Surakarta/TERGUGAT I untuk dijadikan sebagai cagar budaya, hal tersebut sebagaimana didasarkan pada Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S – 234/MK.6/2017 tertanggal 15 September 2017 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta"

**III. PENAMBAHAN SATU POSITA ANGKA 18 (DELAPAN BELAS) PADA
ROMAWI IV (EMPAT) TENTANG DALAM POKOK PERKARA HALAMAN 6
GUGATAN PARA PENGGUGAT**

" Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor ;S-234/MK.6/2017 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta tersebut diatas, maka dibuatlah Perjanjian perihal Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara Nomor :B-05/EK.11/26/10/2017, :031/3322 antara Komisi Pemberantasan Korupsi/TERGUGAT II dengan Pemerintah Kota Surakarta/ TERGUGAT I tertanggal 17 Oktober 2017."

**IV. PERBAIKAN POSITA ANGKA 23 DAHULU ANGKA 22 PADA ROMAWI
IV (EMPAT) TENTANG DALAM POKOK PERKARA HALAMAN 7 DAN
HALAMAN 8 GUGATAN PARA PENGGUGAT:**

POSITA AWAL :



22. “Bahwa bila mengacu pada ketentuan pada poin 5 (lima) Fatwa Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai :

Harta benda Terpidana yang telah disita dan dalam amar putusan dinyatakan dirampas untuk Negara, setelah dilelang melebihi nilai Uang Pengganti maka kelebihan uang hasil lelang tersebut harus dikembalikan kepada Terpidana, karena barang bukti yang disita oleh Penyidik setelah putusan berkekuatan hukum tetap beralih menjadi sita eksekutorial yang hasil lelangnya semata - mata untuk membayar Uang Pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Ketentuan poin 5 (lima) Fatwa Mahkamah Agung tersebut, turut menegaskan dan menjelaskan dari definisi atas makna “Barang Rampasan Negara” didasarkan pada Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) terpidana Irjen Pol. Drs DJOKO SUSILO, SH., M.Si (PENGGUGAT I), berkesusaian pula pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014. Dimana senyatanya seluruh aset yang telah Barang Rampasan terkhusus dalam hal ini ialah Objek Sengketa, pada saat melakukan eksekusi haruslah dinilai serta dipergunakan semata – mata hanya untuk membayar uang pengganti terpidana sebesar Rp 32.000.000.000 (tiga puluh dua milyar rupiah);

POSITA PERBAIKAN :

23. “Bahwa bila mengacu pada ketentuan pada poin 5 (lima) Fatwa Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai :

Harta benda Terpidana yang telah disita dan dalam amar putusan dinyatakan dirampas untuk Negara, setelah dilelang melebihi nilai Uang Pengganti maka kelebihan uang hasil lelang tersebut harus dikembalikan kepada Terpidana, karena barang bukti yang disita oleh Penyidik setelah putusan berkekuatan hukum tetap beralih menjadi sita eksekutorial yang hasil lelangnya semata - mata untuk membayar Uang Pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Ketentuan poin 5 (lima) Fatwa Mahkamah Agung tersebut, turut menegaskan dan menjelaskan dari definisi atas makna “Barang Rampasan Negara” didasarkan pada Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum

Halaman 30 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



tetap (Inkracht Van Gewijsde) terpidana Irjen Pol. Drs DJOKO SUSILO, SH., M.Si (PENGGUGAT I), berkesusaian pula pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014. **Dimana senyatanya seluruh aset yang telah ditetapkan sebagai Barang Rampasan terkhusus dalam hal ini ialah Objek Sengketa, pada saat melakukan eksekusi haruslah dinilai serta dipergunakan semata – mata hanya untuk membayar uang pengganti terpidana sebesar Rp 32.000.000.000 (tiga puluh dua milyar rupiah)”;**

V. PERBAIKAN POSITA ANGKA 24 DAHULU ANGKA 23 PADA ROMAWI IV (EMPAT) TENTANG DALAM POKOK PERKARA HALAMAN 8 GUGATAN PARA PENGGUGAT:

POSITA AWAL :

23.“Bahwa setelah terbitnya Fatwa Mahkamah Agung tersebut, maka TERGUGAT II mengirimkan surat dengan Nomor:B 316/Eks.01.01/26/072018 perihal Penagihan Denda dan Uang Pengganti tertanggal 30 Juli 2018 kepada PENGGUGAT I, yang berdasarkan surat tersebut memerintahkan PENGGUGAT I untuk melakukan pembayaran atas uang pengganti sebesar Rp 32.000.000.000 (tiga puluh dua milyar rupiah) dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”;

POSITA PERBAIKAN :

24. “Bahwa setelah terbitnya Fatwa Mahkamah Agung tersebut, maka TERGUGAT II/ **Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia** **mengirimkan surat** dengan Nomor:B 316/Eks.01.01/26/072018 perihal Penagihan Denda dan Uang Pengganti tertanggal 30 Juli 2018 kepada PENGGUGAT I, yang berdasarkan surat tersebut memerintahkan PENGGUGAT I untuk melakukan pembayaran atas uang pengganti sebesar Rp 32.000.000.000 (tiga puluh dua milyar rupiah) dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”;

VI. PERUBAHAN POSITA PADA ANGKA 27 DAHULU ANGKA 26 ROMAWI V (LIMA) TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM HALAMAN 9 (SEMBILAN) GUGATAN PARA PENGGUGAT

POSITA GUGATAN AWAL :

26. Bahwa dalam hal ini PENGGUGAT II berpendapat tindakan TERGUGAT I yang meminta hibah kepada TERGUGAT II melalui TERGUGAT III, terhadap Objek Sengketa sebagaimana diuraikan diatas dan tindakan TERGUGAT II, yang tetap melakukan penyerahan dan



melakukan pengosongan terhadap Objek Sengketa milik sah dari PENGUGAT II kepada TERGUGAT I berdasarkan Surat Keputusan No : S.234/MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta tertanggal 15 September 2017 yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT III merupakan tindakan tanpa dasar hukum yang jelas serta merugikan PENGUGAT adalah suatu perbuatan melawan hukum

KEMUDIAN POSITA DIATAS DIPERBAIKI/DITAMBAH/DIRUBAH MENJADI SEBAGAI BERIKUT :

POSITA GUGATAN PERBAIKAN :

27. Bahwa dalam hal ini PARA PENGUGAT berpendapat tindakan TERGUGAT I yang meminta hibah dan memberikan informasi yang keliru kepada TERGUGAT II dilanjutkan kepada TERGUGAT III, sehingga tindakan TERGUGAT II yang tetap melakukan penyerahan terhadap Objek Sengketa milik sah dari PENGUGAT II kepada TERGUGAT I berdasarkan Surat Keputusan No : S-234/MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta tertanggal 15 September 2017, tanpa mempertimbangkan jika Objek Sengketa tersebut adalah milik sah dari PENGUGAT II yang diperoleh jauh sebelum tindak pidana yang dituduhkan kepada Irjen Pol Drs Djoko Susilo (PENGUGAT I) yakni dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 3142/Sondakan atas nama POPPY FEMIALYA (PENGUGAT II) yang berkesesuaian pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta tindakan TERGUGAT I yang tetap mendasarkan hibah atas Objek Sengketa sebagai Museum Batik/ Cagar Budaya tanpa melihat fakta hukum jika Objek Sengketa tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai cagar budaya berdasarkan pada Pasal 5 huruf a dan b Undang – Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Berikut pula tindakan TERGUGAT II yang mengesampingkan ketentuan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 /WK.MA.Y/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019 perihal Permohonan Fatwa Uang Pengganti, Perkara a.n. Djoko Susilo dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 yang



pada pokoknya menjelaskan perampasan aset atau barang rampasan Negara semata – mata adalah untuk diperhitungkan guna memenuhi uang pengganti, yang dimana sejatinya hibah atas Objek Sengketa tersebut nilainya telah melebihi Uang Pengganti sebesar Rp32.000.000.000 (tiga puluh dua milyar rupiah) berikut denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang didakwakan kepada Irjen Pol Drs Djoko Susilo (PENGGUGAT I), maka sudah seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi /TERGUGAT II mematuhi Fatwa tersebut mengingat permohonan fatwa uang pengganti kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diajukan oleh TERGUGAT II itu sendiri dengan melalui Deputi Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan berdasarkan Surat Nomor : B-433/Eks.01.08/20-26/12/2018 tertanggal 06 Desember 2018 terkait Permohonan Fatwa Uang Pengganti perkara atas nama Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH., M.Si/PENGGUGAT I;

Maka oleh dikarenakan hibah atas Objek Sengketa tersebut tidak sama sekali diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas terpidana Irjen Pol Drs Djoko Susilo /PENGGUGAT I, atau dapat dijelaskan PARA TERGUGAT terkhusus TERGUGAT II hanya melihat frasa “rampasan Negara” hanya seperti mengambil Objek Sengketa saja, padahal seharusnya perampasan atas barang rampasan Negara incasu Objek Sengketa seharusnya semata – mata diperhitungkan sebagai penutupan Uang Pengganti itu sendiri. Sehingga hal - hal tersebut diatas sudah cukup membuktikan adanya tindakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT;

VII. PERUBAHAN POSITA PADA ANGKA 28 (DUA PULUH DELAPAN) DAHULU ANGKA 27 (DUA PULUH TUJUH) ROMAWI V (LIMA) TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM HURUF a (Adanya Suatu Perbuatan) HALAMAN 9 (SEMBILAN) SAMPAI HALAMAN 10 (SEPULUH) GUGATAN PARA PENGGUGAT

POSITA GUGATAN AWAL

27. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan
- Perbuatan tersebut melawan hukum

Halaman 33 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- d. Adanya kerugian bagi korban
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa rincian tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) didasarkan pada penjelasan adalah sebagai berikut :

a. Adanya Suatu Perbuatan

- Bahwa PARA TERGUGAT merasa dirugikan hak – haknya oleh pihak lain *incasu* berkenaan dengan tindakan TERGUGAT I yang telah meminta hibah atas Objek Sengketa kepada TERGUGAT II sesuai surat walikota Surakarta Nomor 590/600 tanggal 29 Februari 2016 dan kemudian ditindaklanjuti oleh TERGUGAT II dengan mengirimkan surat dari Deputy Bidang Penindakan atas nama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-82/20-26/04/2017 tanggal 17 April 2017 kepada Menteri Keuangan (TERGUGAT III) dan akhirnya TERGUGAT III menyetujui permohonan tersebut diatas dengan mengeluarkan surat No B-82/20-26/04/2017 tanggal 17 April 2017;
- Bahwa tindakan PARA TERGUGAT tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdara, terlebih dimana PARA TERGUGAT tetap melakukan hibah bahkan melakukan pengosongan Objek Sengketa, tanpa memperhatikan fakta – fakta hukum jika Objek Sengketa tersebut senyatanya tidak memenuhi kualifikasi sebagai cagar budaya, serta PARA TERGUGAT tidak memperhatikan jika sudah sepatutnya hibah tersebut harus dinilai dan dipergunakan semata – mata untuk menutupi Uang Pengganti perkara tindak pidana Irjen Pol Drs Djoko Susilo (PENGUGAT I). Terlebih sejatinya bentuk eksekusi atas Objek Sengketa lazimnya adalah harus melalui Pengadilan.

**KEMUDIAN POSITA DIATAS DIPERBAIKI /DITAMBAH/DIRUBAH
MENJADI SEBAGAI BERIKUT :**

POSITA GUGATAN PERBAIKAN :

28. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :
- a. Adanya suatu perbuatan
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Adanya kerugian bagi korban

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa rincian tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) didasarkan pada penjelasan adalah sebagai berikut :

a. Adanya Suatu Perbuatan

- Bahwa tindakan PARA TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT tersebut sejatinya telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Pasal 1365 KUHPerdata dengan perincian adalah sebagai berikut :

ADANYA SUATU PERBUATAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT

I :

- Tindakan TERGUGAT I yang tetap meminta hibah atas Objek Sengketa untuk dijadikan sebagai cagar budaya / museum batik dan tindakan TERGUGAT III yang menyetujui adanya hibah dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I sejatinya dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan yang ada dan tanpa melihat situasi fakta hukum yang sebenarnya, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Walikota Surakarta Nomor 590/600 tertanggal 29 Februari 2016 yang salah satu poinnya menerangkan jika Objek Sengketa yang dimiliki oleh PENGGUGAT II tersebut merupakan cagar budaya dan bangunan yang telah ada sejak abad ke 19 (sembilan belas), padahal berdasarkan fakta hukum yang ada jika Objek Sengketa tersebut belumlah memenuhi kualifikasi sebagai cagar budaya terkhusus berdasarkan pada pasal 5 ketentuan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang berbunyi adalah sebagai berikut :

Pasal 5

Benda, bangunan, atau stuktur dapat diusulkan sebagai benda, bangunan, atau stuktur dapat di usulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Stuktur Cagar Budaya apabila memeuhi kriteria :

a. Berusia 50 (*lima puluh*) tahun atau lebih;

b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (*lima puluh*) tahun;

Halaman 35 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Mewakili arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan /atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

Melihat persyaratan kriteria cagar budaya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang – Undang 11 Tahun 2020 tentang Cagar Budaya diatas, dapat menjelaskan pula jika Objek Sengketa tersebut senyatanya tidak memenuhi kualifikasi sebagai cagar budaya, mengingat Objek Sengketa tersebut senyatanya belum lah berusia atau masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih dan dimana Objek Sengketa tersebut sejatinya tidak memiliki makna historis atau nilai kebudayaan bagi Bangsa Indonesia atau Masyarakat Surakarta. Sehingga tindakan TERGUGAT I yang memberikan informasi bahwa Objek Sengketa adalah cagar budaya tanpa memperhatikan ketentuan Undang – Undang tentang Cagar Budaya tersebut, telah masuk kedalam kualifikasi tindakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) bagi PENGGUGAT II selaku pemilik sah atas Objek Sengketa a quo;

ADANYA SUATU PERBUATAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT II:

- Tindakan TERGUGAT II yang tetap ikut aktif dalam pelaksanaan hibah atas Objek Sengketa kepada TERGUGAT I, tanpa memperhatikan fakta hukum apabila kepemilikan Objek Sengketa tersebut adalah milik sah dari PENGGUGAT II yakni dengan berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik No 3142/Sondakan atas nama POPPY FEMIALYA /PENGUGAT II, serta tindakan TERGUGAT II yang tidak memperhatikan fakta hukum apabila perolah Objek Sengketa oleh PENGUGAT II jauh sebelum tindak pidana yang didakwakan kepada Ijen Pol Drs Djoko Susilo (PENGUGAT I) tersebut, serta tindakan TERGUGAT II yang melakukan eksekusi dengan cara hibah atas Objek Sengketa dengan tidak memperhitungkan sebagai uang pengganti, sejatinya tidak mendasarkan pada fakta hukum atas adanya Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 /WK.MA.Y/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019 perihal Permohonan Fatwa Uang Pengganti, Perkara a.n. Djoko Susilo dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014

Halaman 36 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



yang salah satu poinnya menjelaskan segala bentuk penyitaan atau perampasan barang rampasan Negara semata – mata diperhitungkan untuk memenuhi Uang Pengganti, maka oleh karenanya tindakan TERGUGAT II yang demikian itu telah masuk kedalam kualifikasi dalam tindakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);

ADANYA SUATU PERBUATAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT III :

- Tindakan TERGUGAT III yang menyetujui pemberian hibah kepada TERGUGAT I sesuai dengan Surat Keputusan No :S-234/MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta tertanggal 15 Desember 2017, tanpa memperhatikan fakta – fakta dan melakukan penelitian terlebih dahulu secara cermat terhadap objek sengketa ternyata adalah gedung baru dan tidak masuk ke dalam kualifikasi sebagai cagar budaya, sehingga oleh karenanya tindakan TERGUGAT III yang demikian sudah masuk ke dalam suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig dead*);

VIII. PERUBAHAN POSITA PADA ANGKA 28 DAHULU 27 ROMAWI V (LIMA) TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM HURUF b (PEBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM) HALAMAN 10 (SEPULUH)

POSITA GUGATAN AWAL :

27 Huruf b Perbuatan tersebut melawan hukum

- Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang tetap melakukan hibah dan akan dilanjutkan pengosongan atas Objek Sengketa, tanpa mempertimbangkan jika senyatanya atas fatwa Mahkamah Agung, yang mana perlu adanya penghitungan atas uang pengganti senyatanya adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, karena secara hukum objek *a quo* adalah milik sah PENGUGAT II yang tidak terkait dengan tuduhan tindak pidana yang dilakukan oleh PENGUGAT I, dan perolehan Objek Sengketa oleh PENGUGAT II jauh sebelum tindak pidana yang dituduhkan kepada PENGUGAT I terjadi;
- Bahwa berdasarkan doktrin hukum, pengertian melawan hukum adalah:
- Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku, atau;

Halaman 37 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



- Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geodezeden*), atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT tersebut diatas, merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum *incasu* karena status kepemilikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik PENGUGAT II sepenuhnya berdasarkan Akta Jual Beli dan Sertipikat yang sah, sehingga tindakan PARA TERGUGAT *a quo* adalah melanggar hak PENGUGAT II atas Objek Sengketa yang dilindungi oleh hukum dan perundang – undangan.

KEMUDIAN POSITA DIATAS DIPERBAIKI /DITAMBAH/DIRUBAH MENJADI SEBAGAI BERIKUT :

POSITA GUGATAN PERBAIKAN :

Posita angka 28 Huruf b

Bahwa sebelum PARA PENGUGAT menjelaskan terkait dengan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka PARA PENGUGAT akan menjelaskan doktrin hukum pengertian melawan hukum yakni adalah sebagai berikut :

- Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku, atau
 - Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geodezeden*), atau
 - Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
- **Bahwa lebih lanjut PARA PENGUGAT akan menjelaskan tindakan perbuatan tersebut melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yakni adalah sebagai berikut :**



**PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH
TERGUGAT I :**

- Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang meminta hibah atas dasar Objek Sengketa tersebut merupakan cagar budaya dan akan diperuntukan sebagai museum batik, sejatinya tidak memperhatikan fakta hukum apabila Objek Sengketa tersebut senyatanya tidak dapat dikualifikasikan sebagai cagar budaya dan juga kurang berusia 50 tahun, tidak memiliki nilai historis atau nilai kebudayaan bagi Bangsa Indonesia ataupun masyarakat surakarta pada khususnya, mengingat Objek Sengketa tersebut barulah dibangun dengan rentang waktu antara 9 tahun - 10 tahun lamanya;

Sehingga tindakan TERGUGAT I tersebut tidaklah berkesesuaian pula dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 5 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

- Serta TERGUGAT I tidak melihat fakta hukum pula apabila kepemilikan Objek Sengketa tersebut adalah milik sah dari PENGUGAT II yakni dengan berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 3142/Sondakan atas nama POPPY FEMIALYA /PENGUGAT II yang dikuatkan juga dengan adanya proses Akta Jual Beli Nomor 451/Laweyan/2007 tertanggal 14 Desember 2007, sehingga oleh karenanya perolehan Objek Sengketa tersebut juga jauh diperoleh oleh PENGUGAT II sebelum tindak pidana yang didakwakan kepada Ijren Pol Drs Djoko Susilo (PENGUGAT I). Maka oleh karenanya perolehan PENGUGAT II tersebut telah melalui proses levering dan tunai seutuhnya. Hal tersebut sebagaimana dikuatkan dalam ketentuan Pasal 31 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 20 ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA;

- Bahwa TERGUGAT I juga tidak melihat apabila PENGUGAT II adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa itu sendiri, sehingga oleh karenanya PENGUGAT II berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana yang diterangkan pada ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi adalah sebagai berikut :



"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

Sehingga dan oleh karenanya PENGUGAT II hingga saat ini masih memiliki hak – hak keperdataan nya untuk melindungi Objek Sengketa a quo berdasarkan ketentuan yang berlaku dan seharusnya segala bentuk eksekusi tersebut haruslah pula dilalui oleh proses Pengadilan pada umumnya;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II :

- Bahwa tindakan TERGUGAT II yang ikut terlibat dalam proses hibah Objek Sengketa tersebut senyatanya tidaklah memperhatikan fakta hukum dengan adanya Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 34/WK.MA.Y/VI/2019 perihal atas adanya uang pengganti yang mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, yang dimana salah satu poinnya menjelaskan atas segala barang rampasan negara semata – mata harus diperuntukan untuk memenuhi uang pengganti dan apabila nilai barang rampasan yang dieksekusi tersebut melebihi nilai uang pengganti maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada Terpidana/PENGUGAT I. Mengingat Objek Sengketa masuk kedalam Barang Rampasan Negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 537K/Pid.Sus/2014 tertanggal 04 Juni 2014 atas nama Terpidana Irjen Pol Drs Djoko Susilo, SH., M.Si /PENGUGAT I, maka seharusnya segala bentuk eksekusi atas Objek Sengketa termasuk hibah tersebut harus semata – mata diperuntukan untuk memenuhi uang pengganti, bukan hanya melakukan tindakan hibah tanpa menghitung Objek Sengketa sebagai uang pengganti sebagaimana yang dilakukan oleh TERGUGAT II;

Seharusnya TERGUGAT II tunduk pada ketentuan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/WK.MA.Y/VI/2019, terlebih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lah yang mengajukan permohonan fatwa kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan berdasarkan surat

Halaman 40 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Nomor : B-433/Eks.01.08/20-26/12/2018 tertanggal 06 Desember 2018.

- TERGUGAT II yang ikut dalam proses hibah atas Objek Sengketa tersebut, tidak memperhatikan pula apabila nilai Objek Sengketa tersebut jauh melebihi dari nilai uang pengganti senilai Rp 32.000.000.000 (tiga puluh dua milyar rupiah) dan denda senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) atas putusan terpidana Irjen Pol Drs Djoko Susilo / PENGGUGAT I. Hal tersebut berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia perihal persetujuan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara tertanggal 15 September 2017 tersebut menerangkan nilai wajar Objek Sengketa tersebut sebesar Rp 49.126.962.000 (empat puluh sembilan milyar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah). Terlebih sejatinya PENGGUGAT I juga telah menindaklanjuti fatwa mahkamah agung Republik Indonesia tersebut, dengan mengajukan permohonan eksekusi tertanggal 26 Desember 2019 atas beberapa aset guna menutupi uang pengganti dan denda yang bersumber dari :

- Hasil lelang barang sitaan sementara Rp .759.842.000,-
- Uang tunai hasil sitaan : (Rp. 7.749.488.600,-) + (USD.14,637) + (SGD 3.062) + (THB.20) + (SAR.1)
- Hasil rekening penampungan SPBU dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2019 , pada rekening BNI atas nama HARI ICHLAS sebesar Rp.26.129.516.328

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT III :

- Tindakan TERGUGAT III yang menyetujui pemberian hibah kepada TERGUGAT I sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : S - 234 /MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta tertanggal 15 September 2017. Tanpa memperhatikan fakta dan melakukan penelitian terlebih dahulu secara cermat, bahwa Objek Sengketa adalah gedung baru dan tidak masuk ke dalam kualifikasi sebagai cagar budaya adalah termasuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 41 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



IX. PERBAIKAN DAN PENAMBAHAN KALIMAT PADA ANGKA 28 HURUF C DAHULU ANGKA 27 HURUF C HALAMAN 10 (SEPULUH) SAMPAI DENGAN HALAMAN 12 (DUA BELAS BELAS) PERIHAL KESALAHAN (UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM) YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT

POSITA GUGATAN AWAL :

ANGKA 27 HURUF c

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, baik menurut undang-undang maupun yurisprudensi mensyaratkan adanya kesalahan dalam perbuatan yang dimaksud tersebut yaitu:

Karena TERGUGAT I saat meminta objek sengketa dihibahkan kepada TERGUGAT II menyatakan bangunan objek sengketa adalah peninggalan abad ke 19 sehingga disebut sebagai cagar budaya padahal bangunan diatas adalah bangunan baru yang dibangun oleh PARA PENGGUGAT pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012;

Kesalahan pertama PARA TERGUGAT terkhusus TERGUGAT II tidak melakukan pengecekan / lalai / melakukan kesalahan dengan menerima permohonan hibah atas objek sengketa dari TERGUGAT I padahal syarat untuk dapat dilakukan hibah terhadap objek sengketa adalah objek sengketa harus merupakan benda cagar budaya.

Kesalahan kedua PARA TERGUGAT terkhusus TERGUGAT II adalah menyetujui permintaan hibah dari TERGUGAT I tanpa memperhitungkan nilai dari objek sengketa yang seharusnya dilakukan appraisal terlebih dahulu sehingga dapat dihitung nilai objektifnya dan dikompensasikan untuk pembayaran uang ganti rugi sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 537/K/Pid-Sus/2014 tanggal 4 Juni 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 36/PID/2013/PT.DKI tanggal 15 September 2013 jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 3 September 2013 sejumlah Rp 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), padahal sesuai dengan nilai appraisal dari TERGUGAT II saat akan dilakukan lelang sebelum hibah dilaksanakan sebesar Rp 42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar);

Kesalahan ketiga PARA TERGUGAT terkhusus TERGUGAT II adalah tidak melakukan lelang atas barang sitaan milik PARA PENGGUGAT

Halaman 42 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



yang telah dirampas oleh negara sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 537/K/Pid-Sus/2014 tanggal 4 Juni 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 36/PID/2013/PT.DKI tanggal 15 September 2013 jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 3 September 2013, padahal sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.06/2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia terhadap barang rampasan milik terpidana haruslah dilakukan lelang untuk menutupi uang sejumlah Rp 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) sesuai dengan putusan a quo :

Kesalahan keempat PARA TERGUGAT tidak memperhatikan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia perihal Permohonan Fatwa Uang Pengganti, Perkara a.n Djoko Susilo, yang senyatanya Fatwa Mahkamah Agung tersebut dimohonkan oleh TERGUGAT II;

PARA TERGUGAT, terkhusus TERGUGAT III saat memberikan surat persetujuan hibah No. S-234/MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta, tertanggal 15 September 2017 kepada TERGUGAT I, TERGUGAT III, tidak melakukan verifikasi dan pengecekan terhadap objek sengketa apakah objek sengketa tersebut merupakan cagar budaya atau bukan, namun dengan gegabah TERGUGAT III menyetujui permohonan hibah dengan menerbitkan surat diatas yang seolah-olah TERGUGAT III mengetahui bahwa objek sengketa adalah benda cagar budaya, padahal senyatanya atas Objek Tanah dan Bangunan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bangunan cagar budaya dikarenakan tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya terkhusus pasal 5 huruf a dan b yang berbunyi: "Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi Kriteria":

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun

Halaman 43 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senyatanya hingga saat ini Objek Tanah dan Bangunan tersebut BARULAH Berusia 9 (sembilan) – 10 (sepuluh) tahun lamanya, belumlah berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;

Bahwa menurut hukum, suatu perbuatan dianggap mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggungjawabnya secara hukum jika memenuhi unsur - unsur sebagai berikut :

- Ada unsur kesengajaan, atau
- Ada unsur kelalaian, atau
- Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT dalam perkara *a quo* jelas-jelas mengandung unsur kesengajaan, dimana TERGUGAT II secara sengaja melakukan telah menyita Objek Sengketa dan kemudian TERGUGAT III menyerahkan Objek Sengketa kepada Tergugat II, dengan dasar Surat keputusannya Nomor: S-234/MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta, tertanggal 15 September 2017, dimana kesemua hal itu dilakukan PARA TERGUGAT tanpa dasar hukum yang jelas;

Bahwa PARA TERGUGAT terkhusus TERGUGAT II dan TERGUGAT III, jelas – jelas tidak mempertimbangkan segala bentuk eksekusi termasuk hibah atas Objek Sengketa itu semata – mata adalah untuk membayar uang pengganti, hal tersebut secara tegas telah dijelaskan dalam Fatwa Mahkamah Agung;

Bahwa dengan demikian, nampak secara jelas bahwa PARA TERGUGAT memang beritikad buruk (*kwaader throw*) dengan bermaksud untuk menghibahkan dan menempatkan Objek Sengketa tanpa memperhatikan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

KEMUDIAN POSITA DIATAS DIPERBAIKI /DITAMBAH/DIRUBAH MENJADI SEBAGAI BERIKUT :

ANGKA 28 HURUF C

Halaman 44 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, baik menurut undang - undang maupun yurisprudensi mensyaratkan adanya kesalahan dalam perbuatan yang dimaksud tersebut yaitu:

Kesalahan Pertama Perihal Informasi yang keliru dengan menetapkan Objek Sengketa a quo sebagai cagar budaya :

Karena TERGUGAT I saat meminta objek sengketa dihibahkan kepada TERGUGAT II menyatakan bangunan objek sengketa adalah peninggalan abad ke 19 sehingga disebut sebagai cagar budaya, padahal Objek Sengketa senyatanya adalah bangunan baru yang dibangun oleh PENGGUGAT II pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terlebih TERGUGAT II tidak melakukan pengecekan / lalai / melakukan kesalahan dengan menerima permohonan hibah atas objek sengketa dari TERGUGAT I padahal syarat untuk dapat dilakukan hibah terhadap objek sengketa adalah objek sengketa harus merupakan benda cagar budaya;

PARA TERGUGAT, terkhusus TERGUGAT III saat memberikan surat persetujuan hibah No S -234/MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta tertanggal 15 September 2017 kepada TERGUGAT I, tidak melakukan verifikasi dan pengecekan terhadap Objek Sengketa tersebut merupakan cagar budaya atau bukan, namun dengan gegabah TERGUGAT III menyetujui permohonan hibah dengan menerbitkan surat diatas yang seolah - olah **TERGUGAT III mengetahui bahwa Objek sengketa adalah benda cagar budaya, padahal senyatanya atas Objek Sengketa tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bangunan cagar budaya dikarenakan tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf a dan b Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terkhusus pasal 5 huruf a dan b yang berbunyi :**

“Benda, bangunan atau stuktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau stuktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria “:

- Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- Mewakili masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahun

Mengingat Objek Sengketa tersebut barulah berusia 9 (Sembilan) - 10 (Sepuluh) Tahun, belumlah berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih

Halaman 45 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Sehingga tindakan perbuatan PARA TERGUGAT dalam perkara a quo jelas – jelas mengandung unsur kesengajaan, kelalaian dan tidak ada alasan pembenar. Mengingat TERGUGAT II menerima permohonan hibah Objek Sengketa a quo dari TERGUGAT I serta selanjutnya TERGUGAT II meneruskan permohonan hibah kepada TERGUGAT III kemudian TERGUGAT III menyetujui permohonan hibah atas Objek Sengketa, sehingga terbitlah Surat Keputusan Nomor ;S-234/MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta tertanggal 15 September 2017 dimana kesemua hal itu dilakukan PARA TERGUGAT tanpa dasar hukum yang jelas;

Kesalahan Kedua Perihal Objek Sengketa saat ini masih atas nama POPPY FEMIALYA / PENGGUGAT II :

Objek Sengketa hibah belum diputihkan menjadi milik negara atau dalam hal ini *incasu* Kementerian Keuangan /TERGUGAT III menjadi atas nama TERGUGAT III, sesuai ketentuan Undang – Undang Pokok Agraria serta secara *a contrario* POPPY FEMIALYA /PENGGUGAT II adalah pemilik sah atas Objek Sengketa berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana kepemilikan POPPY FEMIALYA atas Objek Sengketa adalah terkuat dan turun menurun serta berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Negara sebagai pemilik sah atas Objek Sengketa.

Mengingat bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah dibuktikan dengan adanya Sertifikat tanah hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria jo Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Kepemilikan Objek Sengketa oleh POPPY FEMIALYA /PENGGUGAT II, yang mana nama PENGGUGAT II tercatat sebagai pemilik pada sertifikat Objek Sengketa *a quo*, juga telah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 46 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



(1)Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

Maka apabila sampai saat ini Objek Sengketa hingga saat ini masih atas nama POPPY FEMIALYA / PENGGUGAT II dan bahkan masih dalam penguasaan PENGGUGAT II tersebut, maka secara tidak langsung pula PARA TERGUGAT mengakui secara sah kepemilikan Objek Sengketa tersebut adalah milik dari PENGGUGAT II yang telah melalui proses perolehan secara levering dan tunai pula baik berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara;

Kesalahan Ketiga Perihal Bentuk Eksekusi Objek Sengketa Sebagai Barang Rampasan Negara Haruslah Melalui Lelang :

PARA TERGUGAT terkhusus TERGUGAT II adalah tidak melakukan lelang atas barang sitaan milik PARA PENGGUGAT yang telah dirampas oleh negara sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 537/K/Pid-Sus/2014 tanggal 4 Juni 2014 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 36/PID/2013/PT.DKI tanggal 15 September 2013 jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 3 September 2013, padahal sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.06/2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia terhadap barang rampasan milik terpidana haruslah dilakukan lelang untuk menutupi uang sejumlah Rp 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah);

- Kesalahan Keempat Perihal Segala Bentuk Eksekusi atas Barang Rampasan Negara /Objek Sengketa incasu hibah haruslah diperhitungkan sebagai uang pengganti :

PARA TERGUGAT terkhusus TERGUGAT II telah menyetujui permintaan hibah dari TERGUGAT I tanpa memperhitungkan nilai dari Objek Sengketa yang seharusnya dilakukan appraisal terlebih



dahulu sehingga dapat dihitung dari nilai Objektifnya dan dikompensasikan untuk pembayaran uang ganti rugi sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 537/K/Pid-Sus/2014 tanggal 4 Juni 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 36/PID/2013/PT DKI tanggal 15 September 2013 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 3 September 2013 sejumlah Rp 32.000.000.000 (tiga puluh dua milyar rupiah), padahal sesuai dengan nilai appraisal dari TERGUGAT II saat akan dilakukan lelang sebelum hibah dilaksanakan sebesar Rp 49.126.962.000,- (empat puluh sembilan miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) sehingga dapat dikatakan pula jika nilai Objek Sengketa tersebut jauh lebih besar dari pada jumlah uang pengganti yang didakwakan pada PENGGUGAT I;

TERGUGAT III dalam memberikan persetujuan atas hibah tersebut, tidak mendasarkan pada ketentuan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 /WK.MA.Y/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019 perihal Permohonan Fatwa Uang Pengganti, Perkara a.n. Djoko Susilo dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, yang mana sejatinya fatwa tersebut ada dikarenakan permohonan fatwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi /TERGUGAT II kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan berdasarkan surat Nomor : B-433/Eks.01.08/20-26/12/2018 tertanggal 06 Desember 2018 sehubungan dengan adanya pelaksanaan putusan pidana Irjen Pol Drs Djoko Susilo /PENGGUGAT I, fatwa tersebut seharusnya dipandang sebagai suatu bentuk iktikad baik dan telah memegang prinsip kehati – hatian agar tidak salah melaksanakan eksekusi dengan tujuan agar tidak ada hak subjektif seseorang yang terlanggar, incasu secara a contrario faktanya dengan dihibahkannya Objek Sengketa tanpa memperhitungkan pembayaran Uang Pengganti adalah bentuk perbuatan melawan hukum dan oleh karena beralasan hukum PARA PENGGUGAT terkhusus PENGGUGAT II selaku pemilik yang sah atas Objek Sengketa memohon hak kepemilikannya dikembalikan seperti semula.

Halaman 48 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Bahwa dengan demikian, nampak secara jelas bahwa PARA TERGUGAT memang beritikad buruk (*kwaader throw*) dengan bermaksud untuk menghibahkan dan menempat Objek Sengketa tanpa memperhatikan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

X. PERBAIKAN DAN PENAMBAHAN KATA PADA ANGKA 28 HURUF d DAHULU ANGKA 27 HURUF d HALAMAN 16 (ENAM BELAS) SAMPAI DENGAN HALAMAN 13 (TIGA BELAS) PERIHAL ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DAN KERUGIAN GUGATAN PARA PENGGUGAT

POSITA GUGATAN AWAL:

ANGKA 27 HURUF d

Bahwa kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT II, jelas merupakan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan PARA TERGUGAT. PENGGUGAT II selaku pemilik sah Objek Sengketa tidak dapat memanfaatkan Objek Sengketa, sedangkan PENGGUGAT I merasa dirugikan karena nilai Objek Sengketa jauh lebih besar dari pada hukuman uang pengganti yang dijatuhkan kepada PENGGUGAT I namun tidak diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

Bahwa dengan demikian nampak jelas hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT dengan kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT II.

KEMUDIAN POSITA DIATAS DIPERBAIKI /DITAMBAH/DIRUBAH MENJADI SEBAGAI BERIKUT :

ANGKA 28 HURUF d

Bahwa kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT terkhusus PENGGUGAT II, jelas merupakan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan PARA TERGUGAT. PENGGUGAT II selaku pemilik sah atas Objek Sengketa tidak dapat memanfaatkan atau menerima manfaat ekonomi atas Objek Sengketa, sedangkan PENGGUGAT I secara tidak langsung turut merasa dirugikan karena hibah atas Objek Sengketa tersebut tidak diperhitungkan sebagai penutup uang pengganti berdasarkan Putusan Pidana PENGGUGAT I tersebut berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 /WK.MA.Y/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019 perihal Permohonan

Halaman 49 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Fatwa Uang Pengganti, Perkara a.n. Djoko Susilo dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, mengingat terlebih nilai valuasi atas aset Objek Sengketa senyatanya jauh lebih besar dari pada hukuman uang pengganti yang dijatuhkan kepada PENGGUGAT I itu sendiri;

Bahwa dengan demikian nampak jelas hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT dengan kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT.

XI. PERBAIKAN KALIMAT PADA POSITA ROMAWI VI (ENAM) PERIHAL KERUGIAN, KERUGIAN MATERIIL HALAMAN 13 SAMPAI DENGAN 14 GUGATAN PARA PENGGUGAT

POSITA GUGATAN AWAL

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang berusaha merebut hak PENGGUGAT II atas Objek *a quo* dengan cara TERGUGAT I melakukan penyitaan Objek Sengketa dan kemudian Objek Sengketa diserahkan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I dengan dasar Surat Keputusan Nomor : S-234/MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta tertanggal 15 September 2017, padahal tindakan PARA TERGUGAT nyata – nyata memiliki legalitas kepemilikan kuat atas Objek Perkara, sehingga atas tindakan PARA TERGUGAT tersebut menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT II, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

- Bahwa PENGGUGAT II mengalami kerugian materiil dengan harga limit OBJEK SENGKETA sebesar Rp 49.126.962.000,- (empat puluh sembilan miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa kerugian tersebut karena PENGGUGAT II tidak bisa menggunakan Objek Sengketa dengan maksimal, sejak Objek Sengketa disita oleh TERGUGAT III, dan dengan rencana pelelangan yang akan dilakukan PARA PENGGUGAT membuat PARA PENGGUGAT semakin tidak dapat memanfaatkan dengan baik

Halaman 50 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Objek Sengketa maka akan ada nilai ekonomis yang akan diperoleh PARA PENGGUGAT atas Objek Sengketa tersebut

- Sehingga secara nyata berdasarkan perhitungan sebagaimana diuraikan diatas, atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT maka menyebabkan PARA PENGGUGAT mengalami total limit kerugian sebesar Rp 49.126.962.000,- (empat puluh sembilan miliar dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)

KEMUDIAN POSITA DIATAS DIPERBAIKI /DITAMBAH/DIRUBAH MENJADI SEBAGAI BERIKUT :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang berusaha merebut hak kepemilikan PENGGUGAT II atas Objek Sengketa a quo berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik No 3142/Sondakan atas nama POPPY FEMIALYA /PENGGUGAT II, dengan cara melakukan hibah atas Objek Sengketa dengan berdasarkan surat Keputusan Nomor : S-234/MK.6/2017 tentang persetujuan hibah barang milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta tertanggal 15 September 2017, padahal tindakan PARA TERGUGAT nyata – nyata tidak memiliki legalitas kepemilikan kuat atas Objek Sengketa, sehingga atas tindakan PARA TERGUGAT tersebut menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT II, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

- Bahwa PENGGUGAT II mengalami kerugian materiil dengan senilai harga limit OBJEK SENGKETA yakni sebesar Rp 49.126.962.000,- (empat puluh sembilan miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa kerugian tersebut karena PENGGUGAT II setelah proses hibah atas Objek Sengketa tersebut dilaksanakan, PENGGUGAT II sebagai pemilik sah atas Objek Sengketa tidak bisa menggunakan dan memanfaatkan hak ekonomis atas Objek Sengketa ;

XII. PERUBAHAN URUTAN PETITUM PADA HALAMAN 15 SAMPAI HALAMAN 16 PADA GUGATAN PARA PENGGUGAT PETITUM GUGATAN AWAL :

Halaman 51 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PARA PENGUGAT pada perkara *a quo*;
3. Menyatakan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang merupakan milik sah dari PENGUGAT berupa:
Sebidang tanah seluas 3077 M2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 70, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah a/n POPPY FEMIALYA (PENGUGAT) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3142/Sondakan **merupakan hak milik PENGUGAT II**;
4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) terhadap PARA PENGUGAT;
5. **Memerintahkan PARA TERGUGAT atau siapapun untuk menghentikan segala tindakan eksekusi pengosongan Objek Sengketa** sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) atas perkara *aquo*;
6. Menyatakan **BATAL** Penyerahan aset obyek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I dan/ atau yang mendapatkan kuasa dari padanya serta pihak - pihak lain berikut ketetapan dan/atau perbuatan hukum lainnya sehubungan dengan penyerahan atas Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;
7. Menyatakan **BATAL** Surat keputusan hibah dari Tergugat III Surat Nomor: S-234/MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta, tertanggal 15 September 2017;
8. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapapun yang menguasai obyek sengketa *a quo* untuk menyerahkan kembali obyek sengketa *a quo* kepada PENGUGAT dalam keadaan utuh bila perlu dengan bantuan alat negara sesuai dengan ketentuan Undang - undang yang berlaku;
9. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kerugian **materil** sebesar Rp.**49.126.962.000,-** (empat puluh sembilan miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan kerugian **immateral** sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) kepada PENGUGAT selambat - lambatnya 7

Halaman 52 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



(tujuh) hari sejak putusan perkara ini dijatuhkan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing – masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan ini;

11. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk mematuhi dan melaksanakan putusan *a quo*.

12. Bahwa menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Objek Sengketa milik PENGGUGAT yang secara melawan hukum telah dikuasai secara tidak sah oleh PARA TERGUGAT berupa :

Sebidang tanah seluas 3077 M2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 70, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah a/n POPPY FEMIALYA (PENGUGAT) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3142/Sondakan;

13. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);

14. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Kemudian Petitum diatas diurutkan kembali menjadi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PARA PENGUGAT pada perkara *a quo*;
3. Menyatakan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang merupakan milik sah dari PENGUGAT II berupa:
Sebidang tanah seluas 3077 M2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 70, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah a/n POPPY FEMIALYA (PENGUGAT) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3142/Sondakan merupakan hak milik PENGUGAT II;
4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) terhadap PARA PENGUGAT;
5. Memerintahkan PARA TERGUGAT atau siapapun untuk menghentikan segala tindakan eksekusi pengosongan Objek Sengketa



sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) atas perkara *a quo*;

6. Menyatakan BATAL Penyerahan aset obyek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I dan/ atau yang mendapatkan kuasa dari padanya serta pihak - pihak lain berikut ketetapan dan/atau perbuatan hukum lainnya sehubungan dengan penyerahan atas Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

7. Menyatakan BATAL Surat keputusan hibah dari Tergugat III Surat Nomor: S-234/MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta, tertanggal 15 September 2017;

8. Menyatakan BATAL atas Perjanjian perihal Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara Nomor :B-05/EK.11/26/10/2017, :031/3322 antara Komisi Pemberantasan Korupsi/TERGUGAT II dengan Pemerintah Kota Surakarta/ TERGUGAT I tertanggal 17 Oktober 2017;

9. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapapun yang menguasai obyek sengketa *a quo* untuk menyerahkan kembali obyek sengketa *a quo* kepada PENGGUGAT II dalam keadaan utuh bila perlu dengan bantuan alat negara sesuai dengan ketentuan Undang - undang yang berlaku;

10. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.49.126.962.000,- (empat puluh sembilan miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) kepada PENGGUGAT II selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini dijatuhkan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing – masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan Putusan ini;

12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mematuhi dan melaksanakan putusan *a quo*.

13. Bahwa menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Objek Sengketa milik PENGGUGAT II yang secara melawan hukum telah dikuasai secara tidak sah oleh PARA TERGUGAT berupa :



Sebidang tanah seluas 3077 M2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 70, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah a/n POPPY FEMIALYA (PENGGUGAT II) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3142/Sondakan:

- 14.** Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (uitvoerbar bij voorad):
- 15.** Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Jawabannya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

A. DALAM EKSEPSI :

a) EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR)

- 1.** Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkara pada Peradilan Umum pada permohonan Penggugat I dan Penggugat II agar menyatakan BATAL Surat Keputusan Hibah dari Tergugat III Nomor : S -234/MK/2017 tentang persetujuan hibah barang milik negara dari barang rampasan negara kepada Tergugat I.
- 2.** Bahwa Surat Keputusan Tergugat III Nomor : S-234/MK/2017 didasarkan pada Surat Deputy Bidang Penindakan Nomor B-82/2026/04/2017 tanggal 17 April 2017 dan Surat Permohonan Hibah Tergugat I Nomor 590/600 tanggal 29 Februari 2016 sehingga proses hibah dari Tergugat III kepada Tergugat I dapat terlaksana. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II seharusnya menggugat Surat Keputusan Hibah dari Tergugat III Nomor : S-234/MK/2017 tentang persetujuan hibah barang milik negara dari barang rampasan negara kepada Tergugat I tersebut diatas di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan bukan di Pengadilan Negeri Surakarta karena bukanlah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Umum, melainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Halaman 55 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



3. Bahwa Keputusan Tergugat III memberikan hibah kepada Tergugat I tersebut didasarkan atas Surat Keputusan Hibah Nomor : S-234/MK/2017 tentang persetujuan hibah barang milik negara dari barang rampasan negara merupakan tindakan didalam ruang lingkup hukum Tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam menurut ketentuan pasal 1 angka (3) Undang-undang No. 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa :

" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata "

4. Bahwa persengketaan ataupun gugatan hukum atas Keputusan Tergugat III merupakan persengketaan Tata Usaha Negara bukan sengketa bidang Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (4) Undang-undang No. 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku "

b) GUGATAN PARA PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

1. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 point 6 telah didalilkan bahwa Obyek Sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No.70, seluas +/- 3.077 m2, tersebut dalam SHM No.3142 **DINYATAKAN DIRAMPAS OLEH NEGARA** berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu putusan Mahkamah Agung RI No.537 K/Pid.Sus/2014 jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.36/PID/TPK/2013/PT.DKI jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST, dimana dalam putusan tersebut kedudukan Penggugat I adalah sebagai Terdakwa..



2. Bahwa pengadilan dalam menetapkan Obyek Sengketa DIRAMPAS OLEH NEGARA melalui putusan Mahkamah Agung RI No.537 K/Pid.Sus/2014 jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.36/PID/TPK/2013/PT.DKI jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tentu didasarkan pada kewenangan yang diberikan kepadanya.

3. Pasal 194 ayat (1) KUHP telah memberikan wewenang kepada Pengadilan, bahwa dalam memutus perkara pidana, maka pengadilan berwenang menetapkan barang bukti dirampas untuk kepentingan negara. Selengkapnya bunyi pasal 194 ayat (1) KUHP: " Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang Undang, barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi".

4. Bahwa selain itu, di dalam pasal pasal 18 ayat (1) huruf (a) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juga telah diamanatkan wewenang pengadilan dalam tindak pidana korupsi dengan menetapkan putusan pidana tambahan berupa perampasan barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi.

5. Bahwa ketentuan hukum yang tertuang di dalam pasal 194 ayat (1) KUHP jo pasal 18 ayat (1) huruf (a) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi sesungguhnya NYATA-NYATA memberikan wewenang bagi Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana umum dan/ataupun tindak pidana khusus (korupsi) menetapkan putusan pidana sekaligus pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana.

Bahwa putusan pidana tambahan berupa perampasan barang untuk negara yang dilakukan oleh Pengadilan tersebut, sesungguhnya merupakan wujud proses hukum keperdataan (karena terkait dengan BARANG) yang diuji / dibuktikan bersamaan dengan proses pidana,



sehingga putusan pidana tambahan berupa perampasan barang untuk negara adalah SAH dan MENGIKAT.

Begitu pula dengan Obyek Sengketa dalam perkara aquo, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No.537 K/Pid.Sus/2014 jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.36/PID/TPK/2013/PT.DKi jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST telah dinyatakan dirampas oleh Negara, sehingga putusan tersebut mengikat pula atas Obyek Sengketa.

6. Bahwa tentu pengadilan dalam memutus perkara pidana sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No.537 K/Pid.Sus/2014 jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.36/PID/TPK/2013/PT.DKi jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST telah melalui proses hukum pembuktian dan/atau pertimbangan hukum yang matang dan cermat, termasuk dalam memutus Obyek Sengketa sehingga diputus untuk dirampas oleh Negara.

7. Bahwa hukum telah memberikan hak bagi Penggugat I sebagai Terdakwa dalam perkara pidana korupsi untuk berjuang mempertahankan Obyek Sengketa pada saat proses persidangan saat itu, begitu pula dengan Penggugat II sebagai Pemegang Hak atas Obyek Sengketa tentu memiliki hak memperjuangkan Obyek Sengketa ketika Obyek Sengketa diletakkan sita sebagai barang bukti oleh Penyidik melalui proses pra peradilan, dan adalah menjadi resiko Penggugat II sendiri ketika hak tersebut tidak digunakan.

8. Bahwa dengan adanya langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam upaya mempersoalkan Obyek Sengketa setelah putusan Mahkamah Agung RI No.537 K/Pid.Sus/2014 jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.36/PID/TPK/2013/PT.DKi jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST memiliki kekuatan hukum tetap, maka terlihat nyata hanya menimbulkan kegaduhan hukum saja.



9. Bahwa oleh karena status Obyek Sengketa dalam perkara aquo, telah mendapatkan putusan pengadilan sebagaimana tersebut dalam putusan Mahkamah Agung RI No.537 K/Pid.Sus/2014 jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.36/PID/TPK/2013/PT.DKi jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST yaitu telah dinyatakan dirampas oleh Negara, sehingga gugatan Para Penggugat yang berkenaan dengan Obyek Sengketa adalah NEBIS IN IDEM, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut dinyatakan untuk tidak dapat diterima.

c) GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.

1. Bahwa Para Penggugat bukanlah merupakan Persona Standi in Judicio dikarenakan Para Penggugat adalah bukan merupakan orang yang memiliki hak dan kepentingan atas Obyek Sengketa.

2. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah bukan merupakan orang yang memiliki hak dan kepentingan atas Obyek Sengketa dikarenakan Obyek Sengketa sudah dirampas oleh Negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.537 K/Pid.Sus/2014 jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.36/PID/TPK/2013/PT.DKi jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST, maka gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menyangkal seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh para Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I.

Bahwa dalil – dalil yang disampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dilepaskan dengan dalil – dalil yang Tergugat I sampaikan dalam Pokok Perkara dibawah ini. Tergugat I hanya menanggapi sebatas kewenangan dan keterkaitan terhadap materi gugatan yang langsung bersinggungan terhadap Tergugat I.

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, antara lain karena Tergugat I saat meminta objek sengketa dihibahkan



kepada Tergugat II menyatakan bangunan objek sengketa adalah peninggalan abad 19 sehingga disebut sebagai cagar budaya padahal bangunan diatas adalah bangunan baru yang bangun oleh Para Penggugat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ; senyatanya hingga saat ini objek tanah dan bangunan tersebut barulah berusia 8 (delapan) tahun, belumlah berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar budaya. Sehingga meminta Majelis hakim yang memeriksa perkara untuk menyatakan batal penyerahan aset objek sengketa *aquo* yang dilakukan oleh Tergugat II kepada tergugat I.

Atas dalil-dalil Para Penggugat diatas Tergugat I menanggapi dengan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I.
2. Bahwa apa yang tertuang di dalam eksepsi mohon menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam konpensi ini.
3. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No.537 K/Pid.Sus/2014 jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.36/PID/TPK/2013/PT.DKi jo putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga putusan dimaksud dapat dilaksanakan eksekusi, tanpa kecuali terhadap putusan atas Obyek Sengketa yang dinyatakan **DIRAMPAS OLEH NEGARA.**
4. Bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan terhadap kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara.

Bahwa dalam rangka melakukan penatausahaan dan/atau pengelolaan terhadap Barang Rampasan Negara, Pemerintah Cq Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Barang Rampasan dan Barang Gratifikasi. Bahwa Menteri Keuangan memiliki wewenang menetapkan status penggunaan Barang Rampasan Negara maupun wewenang

Halaman 60 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



memberikan keputusan atas usulan pemanfaatan, pemindah-tanganan Barang Rampasan Negara yang diajukan oleh Kejaksaan / KPK (vide : pasal 5 ayat (1) PMK No.03/PMK.06/2011). Bahwa dari bunyi pasal 5 ayat (1) PMK No.03/PMK.06/2011 tersebut memberikan makna bahwa terhadap Barang Rampasan Negara TIDAKLAH WAJIB dilakukan pelelangan, dikarenakan Menteri Keuangan berwenang memberikan keputusan pemanfaatan dan/atau pemindah-tanganan / hibah.

5. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat (4) huruf (b) PMK No.03/PMK.06/2011 telah diamanatkan bahwa Barang Rampasan Negara dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.

Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat I selaku Kepala Pemerintahan Kota Surakarta mengajukan permohonan hibah atas Obyek Sengketa melalui surat Nomor 590/600 tertanggal 29 Pebruari 2016 perihal permohonan hibah atas Obyek Sengketa adalah **TINDAKAN YANG SAH MENURUT HUKUM.**

6. Bahwa sesuai dengan mekanisme yang ada, surat Nomor 590/600 tertanggal 29 Pebruari 2016 perihal permohonan hibah atas Obyek Sengketa tersebut diajukan Tergugat I melalui Tergugat II, dan kemudian atas surat dari Tergugat I tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat II dengan mengajukan usulan penetapan status penggunaan / pemanfaatan Obyek Sengketa kepada Tergugat III melalui surat No.B-82/20-26/04/2017 tertanggal 17 April 2017.

Bahwa wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu mengajukan usul penetapan status penggunaan, pemanfaatan, ataupun pemindah-tanganan kepada Menteri Keuangan terdapat dalam ketentuan pasal 11 huruf (c) PMK No.03/PMK.06/2011, sehingga tindakan Tergugat II mengajukan usulan penetapan status penggunaan / pemanfaatan Obyek Sengketa kepada Tergugat III melalui surat No.B-82/20-26/04/2017 tertanggal 17 April 2017 adalah **TINDAKAN YANG SAH MENURUT HUKUM.**

7. Bahwa demikian pula surat keputusan persetujuan hibah atas Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat III tertanggal 15 September 2017 No.S-234/MK.6/2017 adalah sah dan mengikat.



8. Bahwa alasan dan/atau pertimbangan dalam mengajukan permohonan hibah atas Barang Rampasan Negara, TIDAKLAH diatur secara definitive, yang jelas dan pasti bahwa barang / asset yang dimohonkan hibah tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah (vide : pasal 15 ayat (4) huruf (b) PMK No.03/PMK.06/2011).

9. Bahwa dalam memberikan pertimbangan Obyek Sengketa merupakan Cagar Budaya, Tergugat I mendasarkan pada Surat Keputusan Walikota Surakarta No.646/1-R/1/2013 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan dan Kawasan Kuno Bersejarah di Kota Surakarta yang dilindungi UU No.5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

10. Bahwa lokasi keberadaan Obyek Sengketa sesuai Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.PM.03/PW.007/MKP/2010 tanggal 8 Januari 2010 termasuk Zona Penyangga dari Zona Inti Kawasan Laweyan sebagai Kawasan Cagar Budaya Yang dilindungi Undang Undang No.5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Dikualifikasikan dalam Mintakat Inti 3 adalah bangunan-bangunan rumah pengusaha batik yang terletak di Kalurahan Sondakan dan Bumi. Bangunan ini memiliki ciri yang sama dengan bangunan di Kalurahan Laweyan yaitu memiliki tembok keliling berukuran tinggi, pabrik batik dan halaman.

11. Bahwa Penggugat II sesuai Akta Jual Beli tanggal 14-12-2007 No.451/Laweyan/2007 yang dibuat oleh Sunarto Sarjana Hukum – PPAT Kota Surakarta mengambil alih kepemilikan objek sengketa dari pemilik sebelumnya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 3142 atas nama Tergugat II, dimana kondisi dilokasi tanah objek sengketa masih berdiri bangunan rumah tua dengan ciri-ciri arsitektur yang mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun dan memiliki kemiripan model bangunan dengan model bangunan-bangunan lain disekitarnya yang berada dalam Lingkungan Perumahan Laweyan Kawasan Cagar Budaya

12. Bahwa kemudian Penggugat II mengajukan Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan melalui ERICK MALIANGKAY SH Tanggal 27 Agustus 2008 Nomor : 601/964/L-08/VIII/2008 kepada Tergugat I melalui Kantor Unit Pelayanan Terpadu Kota Surakarta. Tergugat I melalui Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 601/1280/L-

Halaman 62 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/IMB/XII/2008 yang ditandatangani Koordinator Unit Pelayanan Terpadu, diberikan Ijin Mendirikan Bangunan dengan luas bangunan yang diijinkan \pm 645,67 m² terdiri dari Bangunan Renovasi Rumah Tinggal Utama seluas 297,43 m² dan 2 (dua) bangunan baru yaitu : R. Tinggal Paviliun Selatan seluas 174, 12 m² dan R. Tinggal Paviliun Utara seluas 174, 12 m².

13. Bahwa objek sengketa merupakan bangunan yang senyatanya sebelum dilakukan renovasi oleh penggugat I sudah berusia lebih dari 50 tahun berdasarkan pada ciri-ciri arsitektur yang mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun dan memiliki kemiripan model bangunan dengan model bangunan-bangunan lain disekitarnya yang berada dalam Lingkungan Perumahan Laweyan jenis objek Kawasan Non Tradisional di Laweyan Surakarta

14. Bahwa dalil-dalil para penggugat yang menyatakan objek sengketa adalah bangunan baru yang bangun oleh Para Penggugat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ; senyatanya hingga saat ini objek tanah dan bangunan tersebut barulah berusia 8 (delapan) tahun sehingga tidak termasuk dalam bangunan cagar budaya adalah tidak mendasar dan tidak beralasan secara hukum sehingga haruslah dikesampingkan

15. Bahwa sedangkan dalam rangkan pemanfaatan atas Obyek Sengketa, adalah dipergunakan untuk Museum Batik, karena Batik merupakan budaya Kota Solo yang sudah lama ada dan turun temurun serta perlu dilestarikan, sehingga ciri Kota Solo sebagai Kota Batik tidak akan pernah mati. Bahwa Museum Batik tentu juga berfungsi sebagai pariwisata yang dapat mendatangkan devisa / pemasukan daerah guna mendorong ekonomi daerah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidaklah benar dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I maupun Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses hibah atas Obyek Sengketa, oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat I** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak jelas atau kabur.

Halaman 63 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



3. Menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima.
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak dalil-dali gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Jawaban Tergugat II :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menyangkal semua dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.

I. Eksepsi Terkait Kompetensi/Kewenangan Absolut Pengadilan

a. Persidangan Pemeriksaan Perkara A Quo Tidak Berwenang Mengadili Materi Gugatan Terkait Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Para Penggugat dalam surat Gugatannya, termasuk dalam Perbaikan Gugatannya telah menyampaikan dalil-dalil yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam Halaman 3 Posita Perbaikan Angka 12, Para Penggugat menyampaikan dalil:

Bahwa memperhatikan tidak ada aturan khusus yang mengatur badan peradilan manakah yang berwenang untuk memeriksa suatu perkara apabila terdapat perselisihan mengenai pembayaran uang pengganti dari putusan tindak pidana korupsi, sehingga Para Penggugat meyakini bahwa masalah uang pengganti adalah juga merupakan masalah yang berada bidang harta kekayaan, karena menyangkut harta benda dari Terpidana sehingga berada dalam ranah hukum perdata, maka beralasan hukum apabila materi perkara yang diajukan Para Penggugat merupakan kewenangan dari Badan Peradilan Umum. Sehingga dikarenakan uang pengganti adalah juga menyangkut masalah harta bidang kekayaan, oleh karenanya Para Penggugat



juga berharap Majelis Hakim a quo agar tetap memperhatikan pula ketentuan Pasal 5 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sehingga nantinya dengan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta mendasarkan pula pada asas imparialitas, Majelis Hakim a quo dapat melihat kebenaran jika memang ada hak-hak keperdataan dari Para Penggugat yang dilanggar oleh Para Tergugat dalam permasalahan a quo.

2. Dengan dasar dan latar belakang dalil sebagaimana Para Penggugat sampaikan seperti di atas, Para Penggugat kemudian menyampaikan Petitum terkait dengan Obyek Sengketa berupa sebidang tanah seluas 3077 M² (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 70, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah a/n POPPY FEMIALYA (Penggugat II) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3142/Sondakan, meminta kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar dapat dilakukan beberapa tindakan berupa:

- a) Menyatakan Penggugat II adalah pemilik Obyek Sengketa yang sah;
- b) Menghentikan tindakan eksekusi pengosongan Obyek Sengketa oleh pihak siapapun;
- c) Membatalkan penyerahan Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I;
- d) Membatalkan Surat Keputusan Hibah dari Tergugat III sebagaimana Surat Nomor: S-234/MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta, tertanggal 15 September 2017;
- e) Membatalkan Perjanjian Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara Nomor: B-05/EK.11/26/10/2017, Nomor: 031/3322 antara Komisi Pemberantasan Korupsi/Tergugat II dengan Pemerintah Kota Surakarta/Tergugat I, tertanggal 17 Oktober 2017;



f) Menghukum kepada siapapun pihak, termasuk Para Tergugat untuk menyerahkan kembali Obyek Sengketa dimaksud; serta

g) Menyatakan sah atas sita jaminan terhadap Obyek Sengketa.

3. Selain menyampaikan materi Petitum yang secara langsung terkait dengan Obyek Sengketa, dengan dasar dalil sebagaimana diuraikannya tersebut, Para Penggugat menyampaikan pula beberapa Petitum terkait dengan pembayaran sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:

a) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp.49.126.962.000,- (empat puluh sembilan miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat II;

b) Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya.

Terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa pembayaran Uang Pengganti dalam hukum pidana telah dengan jelas dan tegas diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana, yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) yang berbunyi:

Ayat (1)

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

a. *perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi*

Halaman 66 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Ayat (2)

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Ayat (3)

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 537/K/Pid-Sus/2014 tertanggal 4 Juni 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 36/PID/2013/PT.DKI tertanggal 18 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tertanggal 3 September 2013 dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama Terdakwa Irjen. Pol. Drs. Djoko Susilo, SH., MSi./Penggugat I (selanjutnya disebut dengan Putusan Pidana) salah satu amarnya menyebutkan:

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah), dan apabila

Halaman 67 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

3. Bahwa dengan demikian, pembayaran uang pengganti yang dalam perkara a quo dimohonkan oleh Para Penggugat untuk diuji dalam pemeriksaan persidangan a quo merupakan bentuk sanksi pidana yang timbul dari adanya peristiwa pidana dan telah diputus melalui mekanisme hukum acara pidana serta telah berkekuatan hukum tetap. Atau dengan kata lain, timbulnya uang pengganti tersebut tidak dilatarbelakangi adanya hubungan keperdataan maupun putusan pengadilan keperdataan.

4. Bahwa dalam UU Tipikor juga telah mengatur dengan jelas mekanisme pembayaran uang pengganti. Penggugat I selaku Terdakwa/Terpidana dalam perkara sebagaimana Putusan Pidana dimaksud, diberikan waktu 1 (satu) bulan sejak Putusan Pidana berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah). Namun apabila Penggugat I selaku Terdakwa/Terpidana tidak mampu membayar uang pengganti sejumlah Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah) dan Jaksa KPK tidak menemukan lagi harta benda milik Terdakwa/Terpidana/Penggugat I, maka konsekuensi hukumnya adalah Terdakwa/Terpidana/Penggugat I menjalani pidana selama 5 (lima) tahun.

5. Bahwa dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menyatakan tidak terdapat aturan khusus yang mengatur kewenangan badan peradilan untuk memeriksa perselisihan pelaksanaan pembayaran uang pengganti dan dalil Para Penggugat yang kemudian menyatakan mekanisme keperdataan berwenang mengadili perselisihan pelaksanaan pembayaran uang pengganti merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan berlebihan.

6. Bahwa apabila Para Penggugat, khususnya Penggugat I merasa diperlakukan tidak adil dengan Putusan Pidana yang menghukumnya dengan pembayaran uang pengganti sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah), maka Negara melalui mekanisme hukum acara pidana telah menjamin haknya untuk menempuh upaya

Halaman 68 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



hukum baik banding, kasasi maupun PK. Pada faktanya Pengugat I tidak pernah mengajukan banding maupun kasasi terkait uang pengganti yang dibebankan kepada Penggugat I baik dalam tahap Banding maupun Kasasi. Akan tetapi karena Perkara a quo saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah Peninjauan Kembali atas Putusan Pidana dimaksud yang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah ranah pidana yang mutlak merupakan kewenangan Mahkamah Agung, bukan dengan mekanisme Gugatan Keperdataan sebagaimana dalam perkara a quo. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menyebutkan:

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

7. Bahwa dengan demikian, secara yuridis perkara a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta untuk memeriksa dan mengadili dengan mekanisme keperdataan.

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban/Tanggapan sebagaimana Tergugat II sampaikan di atas, maka dengan ini Tergugat II memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara a quo mengeluarkan Putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara a quo karena bukan kewenangannya dan oleh karena itu Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Persidangan Pemeriksaan Perkara A Quo Tidak Berwenang Mengadili Materi Gugatan Terkait Dengan Perkara Tata Usaha Negara Yang Telah Diputus Dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Para Penggugat dalam Posita Gugatan Perbaikan sebagaimana tercantum pada Halaman 7 sampai dengan 8 Angka 27 menyampaikan dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat II menghibahkan Obyek Sengketa kepada Tergugat I berdasar atas Surat Tergugat III Nomor S-234/MK.6/2017 tanggal 15 September 2017 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang

Halaman 69 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta merupakan tindakan yang melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Para Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat II menghibahkan Obyek Sengketa kepada Tergugat I merupakan tindakan yang tidak mempertimbangkan hak kepemilikan Penggugat II atas Obyek Sengketa tersebut.

3. Atas dasar beberapa pokok dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat kemudian menyampaikan dalam Petitum Gugatan agar Pengadilan Negeri Surakarta:

- a) Membatalkan penyerahan Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I;
- b) Membatalkan Surat Keputusan Hibah dari Tergugat III sebagaimana Surat Nomor: S-234/MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta, tertanggal 15 September 2017;
- c) Membatalkan Perjanjian Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara Nomor: B-05/EK.11/26/10/2017, Nomor: 031/3322 antara Komisi Pemberantasan Korupsi/Tergugat II dengan Pemerintah Kota Surakarta/Tergugat I, tertanggal 17 Oktober 2017;
- d) Menghukum kepada siapapun pihak, termasuk Para Tergugat untuk menyerahkan kembali Obyek Sengketa dimaksud.

Terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa (Penggugat II dalam perkara a quo), selaku Penggugat pernah mengajukan gugatan tata usaha negara kepada Menteri Keuangan RI selaku Tergugat (Tergugat III dalam perkara a quo) sebagaimana tercatat di bawah register perkara Nomor: 206/G/2017/PTUN-Jkt pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Adapun Obyek Sengketa dalam perkara tata usaha negara Nomor: 206/G/2017/PTUN-Jkt tersebut adalah Surat Nomor: S-234/MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota

Halaman 70 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surakarta, tertanggal 15 September 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat (Tergugat III dalam perkara a quo).

2. Bahwa oleh karena dalam perkara tata usaha negara tersebut terdapat irisan kepentingan hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (Tergugat II dalam perkara a quo), maka Komisi Pemberantasan Korupsi (Tergugat II dalam perkara a quo) kemudian masuk sebagai Pihak Ketiga Yang Berkepentingan dalam perkara tata usaha negara tersebut untuk bertindak selaku Tergugat II Intervensi.

3. Bahwa dalil-dalil Posita yang disampaikan Penggugat II dalam perkara a quo selaku Penggugat dalam perkara tata usaha negara tersebut sama persis dengan dalil sebagaimana yang disampaikan dalam Gugatan perkara perdata a quo.

4. Bahwa dalam perkara tata usaha negara tersebut pula, Penggugat II dalam perkara a quo dalam kapasitasnya sebagai Penggugat menyampaikan Petitum kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk menyatakan BATAL atau TIDAK SAH dan selanjutnya mewajibkan kepada Tergugat (Tergugat III dalam perkara a quo) untuk mencabut Obyek Sengketa yang berupa Surat Nomor: S-234/MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta, tertanggal 15 September 2017.

5. Bahwa Tergugat II dalam perkara a quo, selaku Tergugat II Intervensi dalam persidangan perkara tata usaha negara tersebut menyampaikan Eksepsi dalam Jawaban yang menyangkut Eksepsi Absolut bahwa Obyek Sengketa dalam perkara tata usaha negara tersebut bukan merupakan obyek sengketa tata usaha negara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang peradilan tata usaha negara. Namun demikian, dalam Putusan yang diterbitkan, Majelis Hakim PTUN Jakarta selaku pemeriksa perkara tidak sependapat dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi/Tergugat II dalam perkara a quo tersebut. Majelis Hakim PTUN Jakarta pada pokoknya menyatakan bahwa Obyek Sengketa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai obyek sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa dan mengadilinya.

Halaman 71 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



6. Bahwa pendapat Majelis Hakim PTUN Jakarta pada tingkat pertama tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Banding Nomor 225/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 16 Oktober 2018 dan dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan Kasasi Nomor 129 K/TUN/2019 tanggal 14 Maret 2019.

7. Bahwa secara keseluruhan, amar putusan PTUN Jakarta Nomor: 206/G/2017/PTUN-Jkt tanggal 23 Mei 2018 Jo. Putusan Banding PT TUN Jakarta Nomor 225/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 16 Oktober 2018 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 129 K/TUN/2019 tanggal 14 Maret 2019 menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam peradilan tata usaha negara (dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Kasasi di MA) pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a) Berdasarkan putusan Perkara Pidana atas nama Terdakwa Irlen. Pol. Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dinyatakan,

*Satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah 3077 M2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) sebagaimana yang telah dibukukan dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 3142 Kelurahan Sondakan dan tersebut sebagai milik dari POPPY FEMIALYA, dengan penunjuk berupa Akta Jual Beli No. 451/Laweyan/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang dibuat oleh Sunarto, SH selaku PPAT Kota Surakarta **dirampas untuk Negara.***

b) Oleh karena itu, dengan dirampasnya untuk negara Obyek Hibah (dalam perkara tata usaha negara, atau Obyek Perkara dalam perkara a quo), maka hubungan hukum antara Penggugat dengan Obyek Hibah menjadi terputus.

c) Dengan terputusnya hubungan hukum tersebut maka tidak terdapat lagi hubungan hukum yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tata usaha negara dimaksud, dengan demikian, tidak ada lagi kepentingan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagaimana telah

Halaman 72 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



diamanatkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peradilan TUN). Dengan tidak adanya kepentingan hukum yang mendasari, maka secara hukum Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan tata usaha negara.

8. Bahwa dengan demikian, apabila dikaitkan dengan perkara a quo, maka kewenangan dalam memeriksa dan mengadili terkait dengan Surat Nomor: S-234/MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta, tertanggal 15 September 2017 beserta dengan proses hibah atas Obyek Sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat I sebagaimana didalilkan dan dimintakan tuntutan Petitum oleh Para Penggugat merupakan mutlak kewenangan peradilan tata usaha negara dan hal tersebut telah pula mendapatkan putusan dari peradilan tata usaha negara serta telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban/Tanggapan sebagaimana Tergugat II sampaikan di atas, maka dengan ini Tergugat II memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara a quo mengeluarkan Putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara a quo karena bukan kewenangannya dan oleh karena itu Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Persidangan Pemeriksaan Perkara A Quo Tidak Berwenang Mengadili Materi Gugatan Yang Seharusnya Menjadi Kewenangan Dalam Perkara Permohonan Keberatan Sebagaimana Ketentuan Pasal 19 UU Tipikor

Para Penggugat dalam surat Gugatannya menyampaikan pokok-pokok dalil terkait dengan Hak Kepemilikan Penggugat I atas Obyek Sengketa yang dengan Putusan Pidana telah dinyatakan dirampas untuk negara. Beberapa dalil Para Penggugat tersebut antara lain:

1. Penggugat II mendalilkan bahwa Obyek Sengketa merupakan Hak Miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3142/Sondakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atas dasar tersebut, kemudian Penggugat II merasa memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan perkara a quo dan selanjutnya melalui Petitum Gugatan, mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk:

- a) Menyatakan Penggugat II adalah pemilik Obyek Sengketa yang sah;
- b) Menghentikan tindakan eksekusi pengosongan Obyek Sengketa oleh pihak siapapun;
- c) Membatalkan penyerahan Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I;
- d) Membatalkan Surat Keputusan Hibah dari Tergugat III sebagaimana Surat Nomor: S-234/MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta, tertanggal 15 September 2017;
- e) Membatalkan Perjanjian Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara Nomor: B-05/EK.11/26/10/2017, Nomor: 031/3322 antara Komisi Pemberantasan Korupsi/Tergugat II dengan Pemerintah Kota Surakarta/Tergugat I, tertanggal 17 Oktober 2017;
- f) Menghukum kepada siapapun pihak, termasuk Para Tergugat untuk menyerahkan kembali Obyek Sengketa dimaksud; serta
- g) Menyatakan sah atas sita jaminan terhadap Obyek Sengketa.

Terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 19 UU Tipikor secara lengkap menyebutkan:

Ayat (1)

Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

Ayat (2)

Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad

Halaman 74 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Ayat (3)

Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Ayat (4)

Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.

Ayat (5)

Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, undang-undang secara khusus telah mengatur terkait upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga yang bukan berstatus sebagai terdakwa (in casu Penggugat II) yaitu dengan menyampaikan surat/permohonan Keberatan yang ditujukan kepada pengadilan tempat dimana perkara pokok tindak pidana korupsi dan pencucian uang atas nama Terdakwa Irjen Pol. Drs. Djoko Susilo, SH., M.Si (Penggugat I) diperiksa dan diputus.

3. Bahwa ketentuan Pasal 19 UU Tipikor tersebut di atas secara filosofis dilahirkan dengan tujuan untuk melindungi aset/barang-barang milik pihak ketiga yang beritikad baik yang dikenakan perampasan oleh Negara melalui putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Disamping itu, ketentuan tersebut dilahirkan guna memberikan panduan hukum bagi pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan Keberatan atas perampasan asset/barang milik pihak ketiga yang beritikad baik dalam suatu putusan perkara tindak pidana korupsi.

4. Bahwa materi gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, khususnya terkait dengan Obyek Sengketa berupa satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah,

Halaman 75 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



dengan luas tanah 3077 M2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) sebagaimana yang telah dibukukan dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 3142 Kelurahan Sondakan dan tersebut sebagai milik dari POPPY FEMIALYA, dengan penunjuk berupa Akta Jual Beli No. 451/Laweyan/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang dibuat oleh Sunarto, SH selaku PPAT Kota Surakarta yang telah dinyatakan **dirampas untuk Negara**, merupakan materi perkara permohonan Keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 19 UU Tipikor yang pemeriksaannya menjadi kewenangan dari pengadilan yang menyidangkan perkara pokok tindak pidana korupsi dan pencucian uang tersebut, in casu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

5. Beberapa perkara Permohonan Keberatan yang selama ini telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan antara lain:

- a) Perkara Permohonan Keberatan Nomor: 04/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2013/PN.Jkt.Pst, dengan Pemohon atas nama PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Agustus 2013 atas nama Terdakwa Ratna Dewi Umar;
- b) Perkara Permohonan Keberatan Nomor: 01/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, dengan Pemohon atas nama Prof. Dr. Ing. Ir. RUDI RUBIANDINI atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 84/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 29 April 2014 atas nama Terdakwa Devardi;
- c) Perkara Permohonan Keberatan Nomor: 02/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, dengan Pemohon 1 atas nama PT. LEN INDUSTRI (Persero) dan Pemohon 2 atas nama PT. ELTRAN INDONESIA atas putusan Mahkamah Agung Nomor: 1634 K/Pid.Sus/2013, tanggal 20 November 2013 jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 17/PID/TPK/2013/PT.DKI, tanggal 28 Mei 2013 jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Jakarta Pusat Nomor: 59/PID.SUS/TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Februari 2013 atas nama Terdakwa Ir. Jacob Purwono, dkk;
d) Perkara Permohonan Keberatan Nomor: 01/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2016/PN.Jkt.Pst, dengan Pemohon atas nama PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 49/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 26 November 2015 atas nama Terdakwa Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B., M.Kes.

6. Bahwa dengan demikian, ketentuan peraturan perundang-undangan telah dengan jelas dan tegas mengatur kewenangan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tindak korupsi adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan menyidangkan perkara Permohonan Keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 19 UU Tipikor, oleh karena itu, dalam perkara a quo, Pengadilan Negeri Surakarta menjadi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, karena kewenangan tersebut ada pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui mekanisme pemeriksaan Perkara Permohonan Keberatan.

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban/Tanggapan sebagaimana Tergugat II sampaikan di atas, maka dengan ini Tergugat II memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara a quo mengeluarkan Putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara a quo karena bukan kewenangannya dan oleh karena itu Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Eksepsi Di Luar Eksepsi Kompetensi

a. Perkara A Quo Pernah Diperiksa dan Telah Mendapatkan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*Ne Bis In Idem*)

Untuk mendukung dalil Eksepsi ini, perkenankan Tergugat II menyampaikan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat II telah menyampaikan Gugatan Perdata sebagaimana tercatat di bawah register perkara Nomor: 129/Pdt.G/2016/PN.Skt, dan atas perkara sebagaimana tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 27 April 2017 telah memutus dan kemudian di tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Semarang telah memutus

Halaman 77 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Putusan Nomor 350/PDT/2017/PT.Smg tanggal 8 November 2017 sampai dengan tahap Kasasi, Mahkamah Agung juga telah menjatuhkan putusan Nomor 3310 K/Pdt/2018 tanggal 19 Desember 2018. Untuk itulah, terhadap perkara Gugatan Perdata Nomor: 129/Pdt.G/2016/PN.Skt Jo. Nomor 350/PDT/2017/PT.Smg Jo. Nomor 3310 K/Pdt/2018 telah berkekuatan hukum tetap.

2. Dalam perkara Gugatan Perdata Nomor: 129/Pdt.G/2016/PN.Skt Jo. Nomor 350/PDT/2017/PT.Smg Jo. Nomor 3310 K/Pdt/2018 tersebut, terdapat pihak-pihak yang kemudian dalam perkara a quo sekarang kembali masuk sebagai pihak, yaitu:

- a) Penggugat I: Poppy Femialya, dalam perkara a quo sekarang bertindak selaku Penggugat II;
- b) Tergugat II: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam perkara a quo sekarang bertindak selaku Tergugat II;
- c) Turut Tergugat I: Irjen Pol. Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si., dalam perkara a quo sekarang bertindak selaku Penggugat I.

3. Dalam perkara Gugatan Perdata Nomor: 129/Pdt.G/2016/PN.Skt Jo. Nomor 350/PDT/2017/PT.Smg Jo. Nomor 3310 K/Pdt/2018 tersebut terdapat kesamaan Obyek Sengketa dengan perkara a quo berupa satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah 3077 M2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) sebagaimana yang telah dibukukan dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 3142 Kelurahan Sondakan dan tersebut sebagai milik dari POPPY FEMIALYA, dengan penunjuk berupa Akta Jual Beli No. 451/Laweyan/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang dibuat oleh Sunarto, SH selaku PPAT Kota Surakarta yang telah dinyatakan **dirampas untuk Negara**.

4. Latar belakang peristiwa hukum yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara Gugatan Perdata Nomor: 129/Pdt.G/2016/PN.Skt Jo. Nomor 350/PDT/2017/PT.Smg Jo. Nomor 3310 K/Pdt/2018 terdapat kesamaan dengan latar belakang peristiwa hukum sebagaimana perkara a quo saat ini, dimana kedua perkara perdata ini terkait dengan Putusan Pidana atas nama Terdakwa Irjen. Pol. Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si, khususnya terkait dengan amar putusan yang menyangkut dirampasnya untuk negara satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan

Halaman 78 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah 3077 M2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) sebagaimana yang telah dibukukan dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 3142 Kelurahan Sondakan dan tersebut sebagai milik dari POPPY FEMIALYA, dengan penunjuk berupa Akta Jual Beli No. 451/Laweyan/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang dibuat oleh Sunarto, SH selaku PPAT Kota Surakarta (Obyek Sengketa).

5. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, eksepsi *Ne Bis In Idem* (exemptio res judicata) diatur sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, dimana inti sari dari ketentuan tersebut adalah:

- a) Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi perkara tersebut;
- b) Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*;
- c) Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

(M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2017 Halaman 504-505).

6. Dari beberapa fakta hukum yang Tergugat II sampaikan di atas, sangat berkesesuaian dengan unsur-unsur *ne bis in idem* sebagaimana telah diuraikan melalui pendapat Ahli tersebut. Beberapa kesesuaian tersebut dapat ditemui dalam beberapa hal sebagai berikut:

- a) Para pihak dalam perkara a quo merupakan pihak dalam perkara Nomor: 129/Pdt.G/2016/PN.Skt Jo. Nomor 350/PDT/2017/PT.Smg Jo. Nomor 3310 K/Pdt/2018 dan saling terdapat hubungan hukum dengan perkaranya;
- b) Obyek Sengketa dalam perkara a quo sama dengan Obyek Sengketa dalam perkara Nomor: 129/Pdt.G/2016/PN.Skt Jo. Nomor 350/PDT/2017/PT.Smg Jo. Nomor 3310 K/Pdt/2018 (vide Putusan Nomor 647 K/Sip/1973);

Halaman 79 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



- c) Latar belakang peristiwa hukum dalam perkara a quo sama juga dengan latar belakang dalam perkara Nomor: 129/Pdt.G/2016/PN.Skt Jo. Nomor 350/PDT/2017/PT.Smg Jo. Nomor 3310 K/Pdt/2018, yaitu dirampasnya untuk negara Obyek Sengketa melalui Putusan Pidana atas nama Terdakwa Irjen. Pol. Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si; dan
- d) Perkara Nomor: 129/Pdt.G/2016/PN.Skt Jo. Nomor 350/PDT/2017/PT.Smg Jo. Nomor 3310 K/Pdt/2018 telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

7. Putusan perkara Nomor: 129/Pdt.G/2016/PN.Skt Jo. Nomor 350/PDT/2017/PT.Smg Jo. Nomor 3310 K/Pdt/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut merupakan putusan yang bersifat positif, yaitu dalam pertimbangan dan diktum putusannya telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum antara hal dan Obyek Sengketa melalui amar putusan yang berbunyi menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan oleh karenanya melalui putusan tersebut masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas serta kedudukan dan status para pihak terhadap Obyek Sengketa sudah berakhir dan pasti.

8. Dari uraian dalil yang telah Tergugat II sampaikan di atas, secara hukum telah ditemukan fakta bahwa perkara gugatan a quo merupakan perkara *ne bis in idem*, sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara.

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban/Tanggapan sebagaimana Tergugat II sampaikan di atas, maka dengan ini Tergugat II memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara a quo mengeluarkan Putusan yang menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

b. Persidangan Perkara A Quo Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Yang Sedang Diperiksa Pengadilan (Eksepsi *Litis Pendentis*)

Untuk mendukung dalil Eksepsi ini, perkenankan Tergugat II menyampaikan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Sebagaimana telah Tergugat II sampaikan dalam dalil sebelumnya, bahwa Penggugat II masih telah pula menyampaikan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dimana gugatan tersebut sangat beririsan dengan Obyek Sengketa dalam perkara a

Halaman 80 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



quo. Dalil Tergugat II telah pula diakui secara tegas oleh Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Angka 20 Posita Gugatan Para Penggugat.

2. Atas gugatan perkara tata usaha negara tersebut, telah diputus melalui Putusan PTUN Jakarta Nomor: 206/G/2017/PTUN-Jkt tanggal 23 Mei 2018 Jo. Putusan Banding PT TUN Jakarta Nomor 225/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 16 Oktober 2018 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 129 K/TUN/2019 tanggal 14 Maret 2019.

3. Atas Putusan dalam perkara tata usaha negara tersebut, Penggugat II dalam perkara a quo selaku Penggugat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana tercatat dalam register perkara Nomor: 25 PK/TUN/2020 dan sampai dengan saat ini proses pemeriksaan permohonan Peninjauan Kembali tersebut masih berjalan dan belum keluar putusan.

4. Eksepsi Litis Pendetis, sebagaimana menurut pendapat Ahli M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2017 Halaman 530*, dimaksudkan sebagai bentuk Eksepsi dimana Gugatan masih tergantung atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan, baik dalam tingkat banding, kasasi atau sedang diperiksa dalam lingkup peradilan lain.

5. Dari dalil yang Tergugat II sampaikan tersebut di atas, terdapat fakta hukum bahwa terkait dengan Gugatan perdata a quo, pada saat ini juga sedang dilakukan pemeriksaannya di lingkungan peradilan tata usaha negara, dalam hal ini adalah proses pemeriksaan Peninjauan Kembali dan belum mendapatkan putusan. Dengan demikian benar bahwa Gugatan perkara a quo Gugatan masih tergantung atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di peradilan tata usaha negara dalam upaya Peninjauan Kembali.

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban/Tanggapan sebagaimana Tergugat II sampaikan di atas, maka dengan ini Tergugat II memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara a quo mengeluarkan Putusan yang menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 81 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



c. Persidangan Perkara A Quo Memeriksa Obyek Sengketa Bukan Milik Para Penggugat (*Eksepsi Domini*)

Untuk mendukung dalil Eksepsi ini, perkenankan Tergugat II menyampaikan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Eksepsi Domini dalam hukum acara keperdataan merupakan Eksepsi Tergugat yang dapat disampaikan terkait dengan Obyek Sengketa yang dipemasalahkan dalam perkara a quo bukan milik Penggugat, tetapi milik pihak lain, in casu, Obyek Sengketa merupakan Barang Milik Negara.
2. Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah 3077 M2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) sebagaimana yang telah dibukukan dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 3142 Kelurahan Sondakan.
3. Berdasarkan Putusan Pidana atas nama Terdakwa Irjen Pol. Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si, Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo telah dinyatakan dirampas untuk negara. Hal tersebut berdasarkan bunyi amar Putusan Perkara Pidana yang salah satunya menyebutkan:

*Satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah 3077 M2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) sebagaimana yang telah dibukukan dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 3142 Kelurahan Sondakan dan tersebut sebagai milik dari POPPY FEMIALYA, dengan penunjuk berupa Akta Jual Beli No. 451/Laweyan/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang dibuat oleh Sunarto, SH selaku PPAT Kota Surakarta **dirampas untuk Negara.***

4. Barang Milik Negara, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.



5. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan:

Ayat (1)

Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Ayat (2)

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. **barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.**

6. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Obyek Sengketa dalam perkara a quo secara yuridis yang melalui Putusan Pidana atas nama Terdakwa Irjen. Pol. Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si telah dinyatakan dirampas untuk negara merupakan Barang Milik Negara. Dengan demikian, Para Penggugat, khususnya Penggugat II tidak lagi sebagai pemilik dari Obyek Sengketa.

7. Oleh karena Para Penggugat, khususnya Penggugat II bukan lagi sebagai pemilik dari Obyek Sengketa, maka tidak terdapat lagi kepentingan hukum bagi Para Penggugat sebagai dasar untuk melahirkan legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo.

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban/Tanggapan sebagaimana Tergugat II sampaikan di atas, maka dengan ini Tergugat II memohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo mengeluarkan Putusan yang menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

d. Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara A Quo Prematur (Eksepsi Dilatoria)



Untuk mendukung dalil Eksepsi ini, perkenankan Tergugat II menyampaikan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Sebagaimana telah Tergugat II sampaikan dalam dalil sebelumnya, Tergugat II menegaskan bahwa berdasarkan Halaman 3 Posita Perbaikan Angka 12, Para Penggugat pada pokoknya menyampaikan bahwa perkara a quo berwenang memeriksa dan menyidangkan sengketa terkait dengan pelaksanaan pembayaran uang pengganti.

2. Uang pengganti sebagaimana dimaksud Para Penggugat merupakan salah satu bentuk pidana yakni pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Penggugat I selaku Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 537/K/Pid-Sus/2014 tertanggal 4 Juni 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 36/PID/2013/PT.DKI tertanggal 18 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tertanggal 3 September 2013, yang dalam salah satu amar putusannya menyebutkan:

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

3. Terkait dengan putusan pidana pembayaran uang pengganti sebagaimana tersebut di atas, sampai dengan waktu perkara a quo diperiksa saat ini, Para Penggugat, khususnya Penggugat I TIDAK PERNAH melakukan pembayaran uang pengganti dimaksud.

4. Dengan tidak pernah ataupun belum dibayarkannya sama sekali uang pengganti tersebut, maka secara hukum dapat dimaknai bahwa dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti maka terpidana harus menjalani pidana penjara pengganti selama 5 (lima) tahun sesuai isi putusan yang telah in kracht. Sehingga tidak dikenal adanya sengketa, mengingat pembayaran uang pengganti berada dalam ranah pidana bukan perdata karena sanksi uang pengganti

Halaman 84 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



disebutkan dalam putusan pidana tipikor yakni dalam hal terpidana tidak membayar maka dikenakan pidana penjara pengganti. Undang-undang tidak memberikan "ruang" untuk membawa masalah pembayaran uang pengganti ke ranah perdata.

5. Dalam dalil Eksepsi sebelumnya di atas, Tergugat II telah menyampaikan dalil bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara terkait dengan pembayaran uang pengganti, karena pembayaran uang pengganti telah diatur dengan jelas dan tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 18 UU Tipikor.

6. Namun demikian, apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berbeda pendapat dengan dalil Tergugat II tersebut, maka persidangan perkara a quo pun secara hukum tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena Penggugat I sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran uang pengganti dan oleh karenanya sampai dengan saat ini belum lahir adanya sengketa terkait dengan pembayaran uang pengganti. Dengan demikian, Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang prematur yang untuk selanjutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban/Tanggapan sebagaimana Tergugat II sampaikan di atas, maka dengan ini Tergugat II memohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo mengeluarkan Putusan yang menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

e. Gugatan Para Penggugat Error In Persona Dalam Bentuk Eksepsi Diskualifikasi Atau *Gemis Aanhoedanigheid*

Untuk mendukung dalil Eksepsi ini, perkenankan Tergugat II menyampaikan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Dalam materi pokok gugatannya, Para Penggugat menyampaikan dalil bahwa tindakan Tergugat II menghibahkan Obyek Sengketa kepada Tergugat I atas persetujuan Tergugat III merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum.
2. Atas tindakan Tergugat II menghibahkan Obyek Sengketa kepada Tergugat I atas persetujuan Tergugat III tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para penggugat.

Terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Tergugat II menanggapi sebagai berikut:



1. Tindakan Tergugat II menghibahkan Obyek Sengketa kepada Tergugat I atas persetujuan Tergugat III dilakukan dengan didasari pada Perjanjian Hibah yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, dimana dalam melaksanakan Hibah dilakukan melalui perjanjian/naskah hibah.
2. Perjanjian sebagaimana dimaksud adalah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta Nomor: B-05/EK.11/26/10/2017; Nomor: 031/3322 antara Tergugat II dengan Tergugat I tertanggal 17 Oktober 2017.
3. Perjanjian Hibah tersebut dilakukan hanya antara pihak Tergugat II dengan Tergugat I. Para Penggugat bukanlah pihak yang terlibat dan terikat dengan Perjanjian Hibah tersebut.
4. Dengan demikian, dalam gugatan a quo yang mempermasalahkan Perjanjian Hibah antara Tergugat II dengan Tergugat I diajukan oleh pihak yang tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan atas perkara a quo, dalam hal ini adalah Para Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban/Tanggapan sebagaimana Tergugat II sampaikan di atas, maka dengan ini Tergugat II memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara a quo mengeluarkan Putusan yang menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

f. Perbaikan/Perubahan Gugatan Yang Dilakukan Oleh Para Penggugat Tidak Memenuhi Ketentuan Dalam Hukum Acara Keperdataan

Untuk mendukung dalil Eksepsi ini, perkenankan Tergugat II menyampaikan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Perubahan Gugatan merupakan hak dari Penggugat, in casu Para Penggugat. Dalam praktik ukum acara keperdataan, hak untuk melakukan perubahan ataupun perbaikan Gugatan oleh Penggugat, in casu Para Penggugat diatur dalam ketentuan Pasal 127 Rv.
2. Namun demikian, meskipun perubahan/perbaikan Gugatan merupakan hak dari Para Penggugat, namun dalam pelaksanaannya bukan berarti tidak dipersyaratkan untuk dapat diterima sebagai

Halaman 86 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



perubahan atau perbaikan Gugatan, baik dari sisi formil maupun materiil.

3. Syarat formil yang harus dipenuhi oleh Para Penggugat untuk dapat menggunakan haknya menyampaikan perubahan atau perbaikan Gugatan adalah:

- a) Diajukan pada hari sidang pertama; dan
- b) Para pihak hadir

Atas persyaratan formil sebagaimana dimaksud, dengan kata lain dapat dimaknai bahwa Perubahan/Perbaikan Gugatan dilarang untuk dilakukan oleh Para Penggugat dalam hal:

- a) Di luar hari sidang; dan
- b) Pada hari sidang yang tidak dihadiri para pihak.

4. Para Penggugat dalam persidangan tanggal 9 Juli 2020 dengan agenda Pembacaan Gugatan telah menggunakan haknya untuk menyampaikan Perubahan/Perbaikan Gugatan. Apabila ditinjau dari persyaratan formil, pengajuan perubahan/perbaikan Gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil. Meskipun Para Penggugat menyampaikan perubahan/perbaikan gugatan pada persidangan pembacaan gugatan, namun dalam persidangan tersebut TIDAK DIHADIRI oleh pihak TURUT TERGUGAT.

5. Dalam Buku pedoman MA untuk perkara perdata disebutkan bahwa perihal perubahan gugatan diberitahukan kepada para pihak dan memberi hak kepada para pihak untuk menanggapi dan membela kepentingannya. Dengan tidak hadirnya turut tergugat maka ada kepentingan turut tergugat yang tidak diakomodir. Dengan demikian, pengajuan perubahan/perbaikan Gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat mengandung cacat formil.

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban/Tanggapan sebagaimana Tergugat II sampaikan di atas, maka dengan ini Tergugat II memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara a quo mengeluarkan Putusan yang menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM PROVISI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat menyampaikan tuntutan Dalam Provisi yang pada intinya memohon agar Pengadilan Negeri Surakarta memerintahkan kepada Para Tergugat serta pihak-pihak lain untuk menghentikan segala tindakan proses pengosongan Obyek Sengketa sampai dengan perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

Atas tuntutan provisi Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

1. Melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 537/K/Pid-Sus/2014 tertanggal 4 Juni 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 36/PID/2013/PT.DKI tertanggal 18 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tertanggal 3 September 2013 dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama Terdakwa Irjen. Pol. Drs. Djoko Susilo, SH., MSi.,/Penggugat I, telah dinyatakan dirampas untuk negara satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah 3077 M2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) sebagaimana yang telah dibukukan dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 3142 Kelurahan Sondakan dan tersebut sebagai milik dari POPPY FEMIALYA, dengan penunjuk berupa Akta Jual Beli No. 451/Laweyan/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang dibuat oleh Sunarto, SH selaku PPAT Kota Surakarta (Obyek Sengketa).
2. Melalui putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3310 K/Pdt/2018 tanggal 19 Desember 2018 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 350/PDT/2017/PT.Smg tanggal 8 November 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 129/Pdt.G/2016/PN.Skt, tanggal 27 April 2017 pada tanggal 27 April 2017, telah dinyatakan bahwa Obyek Sengketa terbukti diperoleh dengan cara/terkait dengan tindak pidana/kejahatan.
3. Melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 129 K/TUN/2019 tanggal 14 Maret 2019 Jo. Putusan Banding PT TUN Jakarta Nomor 225/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 16 Oktober 2018 Jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor: 206/G/2017/PTUN-Jkt tanggal 23 Mei 2018, telah dinyatakan bahwa Penggugat II tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya

Halaman 88 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah 3077 M2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) sebagaimana yang telah dibukukan dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 3142 Kelurahan Sondakan (Obyek Sengketa).

4. Dengan demikian, apabila pada saat ini telah dilakukan pengosongan atas Obyek Sengketa yang mana sebelumnya pihak Tergugat I juga telah meminta secara sukarela kepada Para Pihak untuk mengosongkan Obyek Sengketa namun tidak diindahkan oleh Para Pihak, maka tindakan pengosongan tersebut sah secara hukum.

5. Oleh karena itu, tuntutan provisi Para Penggugat menjadi tidak berdasar pada hukum, dan sudah selayaknya dikesampingkan.

DALAM KONVENSI

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menyangkal semua dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II. Bahwa semua dalil yang telah Tergugat II sampaikan Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat Dalam Pokok Perkara sebagaimana di bawah ini dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

I. Tanggapan Tergugat II Atas Dalil Para Penggugat Dalam Angka 14 Sampai Dengan Angka 25 Posita Gugatan Dan Perubahan/Perbaikan Gugatan

Dalam Posita Gugatan sebagaimana Angka 14 sampai dengan Angka 25 Posita Gugatan dan Perubahan/Perbaikan Gugatan, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan beberapa hal sebagai berikut:

b. Para Penggugat mendalilkan bahwa perampasan untuk negara atas Obyek Sengketa yang ditaksir bernilai sekitar Rp.49.126.962.000,- (empat puluh sembilan miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) harus diperhitungkan sebagai bentuk pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban Penggugat I sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah).

c. Para Penggugat selanjutnya juga mendalilkan bahwa tindakan Tergugat II menghibahkan Obyek Sengketa kepada Tergugat I atas persetujuan Tergugat III harus pula dimaknai sebagai bentuk pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam amar Putusan Pidana atas nama Terdakwa Penggugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pokok-pokok dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:

a. Para Penggugat TIDAK JUJUR dalam menyampaikan dalil-dalilnya. Para Penggugat mencoba menyamarkan fakta hukum yang sesungguhnya terjadi dalam perkara a quo. Benar bahwa Para Penggugat telah menyampaikan fakta terdapat putusan perkara pidana atas nama Terdakwa Irjen Pol. Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 537/K/Pid-Sus/2014 tertanggal 4 Juni 2014 jo. putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 36/PID/2013/PT.DKI tertanggal 18 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tertanggal 3 September 2013 dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, yang didalamnya memuat putusan pidana antara lain pembayaran uang pengganti sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah) dan dirampasnya untuk negara satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah 3077 M2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) sebagaimana yang telah dibukukan dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 3142 Kelurahan Sondakan dan tersebut sebagai milik dari POPPY FEMIALYA, dengan penunjuk berupa Akta Jual Beli No. 451/Laweyan/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang dibuat oleh Sunarto, SH selaku PPAT Kota Surakarta.

b. Perlu Tergugat II sampaikan bahwa putusan tersebut merupakan putusan dalam perkara pidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dakwaannya disusun berlapis Dengan demikian, Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan kontruksi dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU:

PRIMAIR Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 90 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

DAKWAAN KEDUA:

PERTAMA Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

DAN

KETIGA Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

c. Bahwa dari dakwaan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Irjen Pol. Drs. Djoko Susilo, SH., M.Si. dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Primair **dan** Dakwaan Kedua (Pertama dan Ketiga).

d. Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyangkut dakwaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Pertama dan Ketiga Jaksa Penuntut Umum dapat Tergugat II sampaikan sebagai berikut:

*Bahwa pada tanggal 14 Desember 2007, Terdakwa **dengan menggunakan nama POPPY FEMIALYA** membeli sebidang tanah seluas 3.077 m² (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan berupa akta Andarbeni Persil Nomor: 779 terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 70 Kelurahan*

Halaman 91 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Sondakan Kecamatan Laweyan Kotamadya Surakarta Jawa Tengah dari Ahli Waris Almarhum PRIYOSOEHARTO (SOEHARTO) yaitu NOVITA PUSPITARINI, dkk dengan harga yang tercantum dalam Akta Jual Beli Rp.2.967.539.000,- (dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), padahal harga yang sebenarnya Rp.5.296.084.700,- (lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3142/Sondakan, kepemilikannya diatasnamakan POPPY FEMIALYA.

(halaman 1789 Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tertanggal 3 September 2013).

e. Dari halaman 1793 Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tertanggal 3 September 2013 diperoleh fakta bahwa penghasilan Terdakwa (Penggugat I) dari keseluruhan gaji yang diperolehnya dari tahun 2003 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 yaitu berjumlah **Rp.407.136.000 (empat ratus tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)** dan penghasilan di luar gaji sebagai anggota POLRI yang sudah dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai dengan tanggal 20 Juli 2010 keseluruhannya berjumlah **Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah)**. Sedangkan fakta lain yang terungkap di persidangan, harta kekayaan milik Terdakwa yang diperoleh sebagai anggota POLRI sejak tahun 2003 sampai dengan 21 Oktober 2010 berjumlah **Rp.54.625.540.129,- (lima puluh empat miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah)** dan **US\$ 60,000 (enam puluh ribu dollar Amerika Serikat)**.

f. Atas dasar fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat penghasilan Terdakwa (Penggugat I) dari keseluruhan gaji yang diperolehnya dari tahun 2003 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 dan penghasilan di luar gaji sebagai anggota POLRI yang sudah dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai dengan tanggal 20 Juli 2010 **tidak sesuai** dengan harta kekayaan milik Terdakwa (Turut Tergugat I) yang diperoleh sebagai anggota POLRI sejak tahun 2003 sampai dengan 21

Halaman 92 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Oktober 2010 sehingga Majelis Hakim berkeyakinan harta kekayaan Terdakwa (Penggugat I) (in casu Obyek Sengketa) merupakan hasil tindak pidana korupsi. (vide halaman 1795).

g. Bahwa pada halaman 1795 Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tertanggal 3 September 2013 terdapat Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang menyebutkan,

"... Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa harta kekayaan Terdakwa tersebut patut diduga merupakan hasil tindak pidana..."

h. Dengan dasar pertimbangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar antara lain:

Menghukum Terdakwa (Penggugat I) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

*Barang bukti dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang berupa Satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah 3077 M2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) sebagaimana yang telah dibukukan dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 3142 Kelurahan Sondakan dan tersebut sebagai milik dari POPPY FEMIALYA, dengan penunjuk berupa Akta Jual Beli No. 451/Laweyan/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang dibuat oleh Sunarto, SH selaku PPAT Kota Surakarta **dirampas untuk Negara.***



i. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut, maka terdapat fakta hukum bahwa dirampasnya untuk negara atas Obyek Sengketa (satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah 3077 M2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) sebagaimana yang telah dibukukan dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 3142 Kelurahan Sondakan dan tersebut sebagai milik dari POPPY FEMIALYA, dengan penunjuk berupa Akta Jual Beli No. 451/Laweyan/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang dibuat oleh Sunarto, SH selaku PPAT Kota Surakarta) merupakan bentuk sanksi pidana dalam tindak pidana pencucian uang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa Irjen. Pol. Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si (Penggugat I). Sedangkan penjatuhan sanksi pidana pembayaran uang pengganti sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah) merupakan bentuk sanksi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa Irjen. Pol. Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si (Penggugat I), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 UU Tipikor.

j. Dengan demikian, secara yuridis, pelaksanaan eksekusi pidana dalam putusan perkara pidana tersebut tidak dapat dicampuradukkan sebagaimana dalil Para Penggugat. Pelaksanaan pembayaran uang pengganti sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah) merupakan sanksi dalam tindak pidana korupsi dan tidak dapat diperhitungkan dengan nilai Obyek Sengketa yang secara hukum telah dinyatakan dirampas untuk negara karena terbukti terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

k. Dalam perkara a quo, Penggugat I pada pokoknya menyampaikan agar dirampasnya untuk negara yang selanjutnya dihibahkannya Obyek Sengketa dapat diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajibannya. Namun demikian, di sisi yang lain, Penggugat II secara bersamaan menyampaikan pula tuntutan agar hak kepemilikannya atas Obyek Sengketa yang telah dirampas untuk negara melalui putusan pidana dikembalikan kepada Penggugat II. Apabila hal ini dicermati, maka atas Gugatan Para Penggugat a quo, akan ditemukan kejanggalan yang tidak dapat diterima secara logika hukum. Pembayaran uang pengganti yang merupakan kewajiban



hukum Penggugat I semestinya dilakukan dengan memperhitungkan harta/aset dari milik Penggugat I, bukan didasarkan atas aset/harta milih orang lain, in casu Penggugat II. Apabila Penggugat II mendalilkan Obyek Sengketa tidak terkait dengan kejahatan, namun di waktu yang bersamaan justru merelakan hartanya tersebut untuk diperhitungkan dalam pembayaran uang pengganti atas suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, in casu Penggugat II. Dengan adanya kejanggalan ini, semakin menguatkan fakta hukum bahwa Obyek Sengketa sejatinya memang terkait dengan suatu kejahatan, in casu tindak pidana pencucian uang.

l. Selanjutnya, terkait dengan tindakan Tergugat II menghibahkan Obyek Sengketa kepada Tergugat I atas persetujuan Tergugat III, ini merupakan mutlak kewenangan dari Tergugat II sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (4) dan Pasal 273 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

Pasal 45 Ayat (4)

Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Pasal 273 Ayat (3)

Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.

m. Tindakan Tergugat II menghibahkan Obyek Sengketa kepada Tergugat I atas persetujuan Tergugat III juga telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

n. Dengan demikian, pokok-pokok dalil sebagaimana yang disampaikan Para Penggugat sebagaimana dimaksud merupakan dalil



yang tidak berdasar secara hukum dan oleh karenanya secara yuridis layak untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II sampaikan tersebut di atas, dengan ini Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menolak seluruh pokok-pokok dalil Para Penggugat tersebut.

II. Tanggapan Tergugat II Atas Dalil Para Penggugat Dalam Angka 26 Sampai Dengan Angka 27 Posita Gugatan Dan Perubahan/Perbaikan Gugatan Sepanjang Menyangkut Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Dalam Posita Gugatan sebagaimana Angka 26 sampai dengan Angka 27 Posita Gugatan dan Perubahan/Perbaikan Gugatan sepanjang menyangkut unsur perbuatan melawan hukum, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dalam dalilnya, Para Penggugat menyampaikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum atas suatu perbuatan berupa tindakan Tergugat II menghibahkan Obyek Sengketa kepada Tergugat I dengan persetujuan Tergugat III.
- b. Menurut dalil Para Penggugat, tindakan Para Tergugat dalam proses hibah atas Obyek Sengketa merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum.
- c. Para Penggugat mendalilkan bahwa terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam proses hibah Obyek Sengketa dilakukannya hibah terhadap Obyek Sengketa. Beberapa kesalahan Para Tergugat yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam proses hibah Obyek Sengketa adalah meliputi:
 1. Obyek Sengketa merupakan cagar budaya;
 2. Tergugat II dalam melakukan hibah Obyek Sengketa tidak mengkonpensasikan dalam bentuk pembayaran uang pengganti;
 3. Tergugat II tidak melakukan lelang atas Obyek Sengketa yang kemudian hasil penjualan lelangnya diperhitungkan sebagai bentuk pembayaran uang pengganti
 4. Para Termohon tidak memperhatikan Fatwa Mahkamah Agung.
- d. Dari serangkaian perbuatan hibah atas Obyek Sengketa ini Para Penggugat mendalilkan telah menimbulkan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat.

Halaman 96 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Terhadap pokok-pokok dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:

a. Terkait dengan dalil perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdata telah mengaturnya dengan menguraikannya menjadi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melanggar hukum;
3. Adanya unsur kesalahan; dan
4. Adanya kerugian yang diakibatkan.

Dari seluruh unsur perbuatan melawan hukum tersebut bersifat KUMULATIF, harus semuanya terpenuhi, salah satu unsur perbuatan melawan hukum itu tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan secara hukum telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum.

b. Atas dalil Para Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan adanya suatu perbuatan, dalam hal ini adalah tindakan Tergugat II menghibahkan Obyek Sengketa kepada Tergugat I dengan persetujuan Tergugat III adalah benar.

c. Tergugat II menghibahkan Obyek Sengketa kepada Tergugat I atas persetujuan Tergugat III. Persetujuan Tergugat III tersebut sebagaimana disampaikan dalam Surat Nomor: S-234/MK.6/2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta, tertanggal 15 September 2017. Dan atas persetujuan Tergugat III tersebut, Tergugat II menghibahkan Obyek Sengketa kepada Tergugat I dengan berdasarkan pada Perjanjian Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta Nomor: B-05/EK.11/26/10/2017; Nomor: 031/3322 antara Tergugat II dengan Tergugat I tertanggal 17 Oktober 2017. Dalam Perjanjian Hibah tersebut, Tergugat II bertindak selaku Pengguna Barang dan Tergugat I bertindak selaku Penerima Hibah.

d. Dengan demikian, terdapat fakta hukum suatu peristiwa hibah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan Negara yaitu satu bidang tanah seluas 3077 M² (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 70, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah (Obyek Sengketa).

Halaman 97 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



e. Perjanjian Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta Nomor: B-05/EK.11/26/10/2017; Nomor: 031/3322 antara Tergugat II selaku Pengguna Barang dengan Tergugat I selaku Penerima Hibah tertanggal 17 Oktober 2017 dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan dari ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

f. Atas fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka tidak terdapat unsur "melawan hukum" atas tindakan Tergugat II menghibahkan Obyek Sengketa kepada Tergugat I atas persetujuan Tergugat III. Oleh karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata bersifat KUMULATIF, maka ketika salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. *In casu* dalam perkara *a quo*, telah terdapat lebih dari satu unsur yang tidak terpenuhi, oleh karena itu dalam perkara *a quo* tidak terdapat perbuatan melawan hukum (*vide jurisprudence Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen vs Lindenbaum*).

g. secara hukum tidak terdapat adanya perbuatan melawan hukum dalam tindakan Tergugat II menghibahkan Obyek Sengketa kepada Tergugat I atas persetujuan Tergugat III

h. Selanjutnya, atas dalil-dalil Para Penggugat terkait dengan beberapa bentuk kesalahan yang terjadi selama dalam proses hibah Obyek Sengketa dapat Tergugat II tanggap sebagai berikut:

1. Terkait dengan status cagar budaya, hal tersebut bukan merupakan suatu bentuk alasan untuk tidak dapat dilakukannya hibah terhadap Obyek Sengketa. Dasar pelaksanaan hibah merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 537/K/Pid-Sus/2014 tertanggal 4 Juni 2014 jo. putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 36/PID/2013/PT.DKI tertanggal 18 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tertanggal 3 September 2013 dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa atas nama Irjen. Pol. Drs. Djoko Susilo, SH., Msi (Penggugat I) yang telah berkekuatan hukum tetap yang

Halaman 98 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



di dalam salah satu amar putusannya menyatakan dirampasnya untuk negara atas Obyek Sengketa (satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah 3077 M2 (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) sebagaimana yang telah dibukukan dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 3142 Kelurahan Sondakan dan tersebut sebagai milik dari POPPY FEMIALYA, dengan penunjuk berupa Akta Jual Beli No. 451/Laweyan/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang dibuat oleh Sunarto, SH selaku PPAT Kota Surakarta). Oleh karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat II selaku pihak eksekutor putusan pengadilan, memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan tersebut.

2. Dalil selanjutnya dari Para Penggugat terkait dengan kesalahan Tergugat II yang tidak melakukan penafsiran nilai atas Obyek Sengketa yang dihibahkan merupakan dalil yang tidak berdasar. Tergugat II sebelum dilakukannya lelang atas Obyek Sengketa telah melakukan penaksiran nilai atas Obyek Sengketa yang kemudian menghasilkan nilai sebesar Rp. Rp.49.126.962.000,- (empat puluh sembilan miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah). Bahkan hasil penaksiran tersebut yang kemudian digunakan oleh Para Penggugat dalam Gugatan a quo, tanpa pernah Para Penggugat melakukan penaksiran nilai atas Obyek Sengketa.

3. Dalil Para Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat II tidak melakukan lelang atas Obyek Sengketa dan kemudian hasil lelangnya diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti merupakan dalil sesat hukum. Fakta bahwa Tergugat II pernah melakukan lelang atas Obyek Sengketa dengan memintakan fasilitasi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, namun sampai dengan batas waktu pendaftaran yang telah ditentukan, tidak terdapat satu pihak pun yang melakukan pendaftaran lelang, sehingga proses lelang pada saat itu belum menghasilkan penjualan atas Obyek Sengketa. Namun perlu dipahami, bahwa tindakan lelang atas Obyek Sengketa pada saat itu BUKAN dalam kerangka kompensasi pembayaran uang pengganti, karena secara hukum dirampasnya



Obyek Sengketa melalui putusan pidana adalah terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Penggugat I, sedangkan pembayaran uang pengganti terkait sanksi atas tindak pidana korupsi yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Penggugat I, dengan demikian, pelaksanaan eksekusi hukuman pidananya tidak dapat dicampuradukkan atau bahkan saling di-kompensasikan.

4. Dalil Para Penggugat bahwa Para Tergugat tidak memperhatikan Fatwa Mahkamah Agung merupakan dalil penyesatan yang disampaikan Para Penggugat. Secara formil, Fatwa MA Nomor 34/WK.MA.Y/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019 baru diterbitkan sebagaimana penanggalan yang tercantum di dalamnya, sedangkan proses hibah atas Obyek Sengketa dilakukan jauh sebelum terbitnya Fatwa Mahkamah Agung tersebut. Fatwa tersebut tidak berlaku surut sehingga secara formil Fatwa tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam proses hibah tersebut.

5. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (versi 2015 : 389) fatwa diartikan sebagai (i) jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh *mufti* tentang suatu masalah; (ii) nasihat orang alim, pelajaran baik, petuah. Fatwa MA adalah pendapat hukum MA yang tidak mengikat. karena Fatwa MA bukanlah suatu keputusan maupun peraturan. Untuk itu selama ini MA tidak mengkodifikasikan setiap produk fatwa yang dikeluarkan, seperti halnya Peraturan MA (PERMA), Surat Edaran MA (SEMA), Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA). Fatwa MA berisi pendapat hukum MA yang diberikan atas permintaan dari suatu lembaga negara atau lainnya. yang diputuskan ketua muda atau ketua kamar yang dipimpin langsung oleh Ketua MA. Produk fatwa MA ini tidaklah mengikat seperti halnya peraturan atau putusan pengadilan. sehingga dari sisi materiil, apa yang diatur dalam Fatwa MA tersebut, tidak kemudian menghilangkan kewenangan bagi Tergugat II untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, in casu putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 537/K/Pid-Sus/2014 tertanggal 4 Juni 2014 jo. putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 36/PID/2013/PT.DKI tertanggal 18 Desember 2013 jo.

Halaman 100 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tertanggal 3 September 2013 dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa atas nama Irjen. Pol. Drs. Djoko Susilo, SH., Msi (Penggugat I). mengingat

i. Dari serangkaian dalil tanggapan yang telah Tergugat II sampaikan tersebut, telah terdapat fakta hukum bahwa semua bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat II dalam proses hibah atas Obyek Sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan dalil sepihak yang tidak berdasar fakta dan hukum.

j. Selanjutnya, terhadap dalil adanya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, merupakan dalil yang berlebihan, karena:

1. Unsur "melawan hukum" dan "kesalahan" dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi;
2. Para Penggugat khususnya Penggugat II yang mendalilkan hak kepemilikan atas Obyek Sengketa secara hukum telah kehilangan kepemilikan atas Obyek Sengketa paska putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 537/K/Pid-Sus/2014 tertanggal 4 Juni 2014 jo. putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 36/PID/2013/PT.DKI tertanggal 18 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tertanggal 3 September 2013 dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa atas nama Irjen. Pol. Drs. Djoko Susilo, SH., Msi (Penggugat I).

k. Berdasarkan uraian dalil tanggapan sebagaimana Tergugat II sampaikan tersebut di atas, maka dari seluruh unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam proses hibah atas Obyek Sengketa, hanyalah 1 (satu) unsur saja yang terpenuhi, yaitu unsur "perbuatan", sementara unsur-unsur yang lainnya tidak terpenuhi. Oleh karena itu secara yuridis, tindakan Tergugat II menghibahkan Obyek Sengketa kepada Tergugat I dengan persetujuan Tergugat III bukan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan yang didalilkan oleh Para Penggugat.

Halaman 101 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II sampaikan tersebut di atas, dengan ini Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menolak seluruh pokok-pokok dalil Para Penggugat tersebut.

C. PERMOHONAN DAN PENUTUP

Berdasar pada uraian Jawaban yang telah Tergugat II sampaikan secara sistematis, baik Dalam Eksepsi, Dalam Provisi dan Dalam Konvensi sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar dapat memeriksa, mengadili yang kemudian memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan dalil Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan provisi Para Penggugat.

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex acqve et bono*).

Jawaban Tergugat III :

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil/alasan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya khususnya yang ditujukan kepada Tergugat III adalah:



- a. Para Penggugat mengaku sebagai pemilik sebidang tanah dan bangunan SHM No. 3142/Sondakan seluas 3077 M2 atas nama Poppy Femialya yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 70 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta (selanjutnya disebut obyek sengketa), **yang telah dirampas untuk negara, dan telah dihibahkan kepada Pemerintah Kota Surakarta sebagai cagar budaya.**
- b. Para Penggugat merasa dirugikan atas proses pelaksanaan hibah objek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat I yang tidak diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti, karena berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan pada pokoknya bahwa, barang bukti yang dirampas untuk negara harus diperhitungkan sebagai Uang Pengganti.
- c. Ditariknya Menteri Keuangan (Tergugat III) dalam perkara ini karena Tergugat III telah mengeluarkan Surat Keputusan No. S-234/MK.6/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta.
- d. Menurut Para Penggugat tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sehingga menuntut agar membatalkan surat keputusan No. S-234/MK.6/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta dan menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti rugi *materiil* sebesar Rp49.126.962.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan *immateriil* sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) kepada Para Tergugat secara tanggung renteng.

TANGGAPAN ATAS PERUBAHAN GUGATAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Tergugat III menyatakan dengan tegas berkeberatan dengan perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 09 Juli 2020. Bahwa nyata-nyata perubahan gugatan *a quo* telah merubah dasar gugatan, mengemukakan/ mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dan mengubah atau menambah petitum gugatan.

Halaman 103 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



2. Bahwa meskipun perubahan gugatan diperkenankan dalam hukum acara, namun terbatas pada perubahan yang tidak prinsipil, seperti perubahan nomor surat, salah ketik dan hal lain sejenisnya dan tidak diperkenankan merubah pokok gugatan. Sedangkan terhadap perubahan dasar gugatan, mengemukakan/mendaliikan keadaan fakta hukum yang baru dan mengubah atau menambah posita/petitum gugatan adalah **tidak diperkenankan/dilarang** (vide. *Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 58*)

3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 127 Rv** menyebutkan bahwa: ***"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya."***

4. Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971** dalam **Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung** yang disusun oleh **M. Ali Boediarso, S.H.**, hal. 26, menyebutkan:

Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut.

5. Bahwa nyata-nyata dalam perubahan gugatannya Para Penggugat merubah/menambah dalil gugatan, menambah posita dan petitum gugatan yakni:

- a. Perubahan dengan penambahan kalimat pada angka 12 (dua belas) Romawi II (dua) tentang Kewenangan Kompetensi Pengadilan halaman 4 (empat) gugatan Para Penggugat;
- b. Perubahan perbaikan posita angka 17 (tujuh belas) pada romawi IV (empat) tentang dalam pokok perkara halaman 6 (enam) gugatabn Para Penggugat)
- c. Menambah satu posita pada angka 18 (delapan belas) pada Romawi IV (empat) tentang dalam pokok perkara halaman 6 (enam) gugatan Para Penggugat;
- d. Perubahan perbaikan posita angka 23 (dua puluh tiga) dahulu 22 (dua puluh dua) pada romawi IV (empat) tentang dalam pokok perkara halaman 7 (tujuh) dan halaman 8 (delapan) gugatan Para Penggugat;

Halaman 104 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



- e. Perubahan perbaikan posita angka 24 (dua puluh empat) dahulu angka 23 (dua puluh tiga) pada romawi IV (empat) tentang dalam pokok perkara halaman 8 (delapan) gugatan Para Penggugat;
- f. Perubahan posita pada angka 27 (dua puluh tujuh) dahulu angka 26 (dua puluh enam) romawi V (lima) tentang perbuatan melawan hukum halaman 9 (sembilan) gugatan Para Penggugat;
- g. Perubahan posita pada angka 28 (dua puluh delapan) dahulu angka 27 (dua puluh tujuh) romawi V (lima) tentang perbuatan melawan hukum huruf a (adanya suatu perbuatan) halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) gugatan Para Penggugat;
- h. Perubahan posita pada angka 28 (dua puluh delapan) dahulu 27 (dua puluh tujuh) romawi V (lima) tentang perbuatan melawan hukum huruf b (perbuatan tersebut melawan hukum) halaman 10 (sepuluh);
- i. Perbaikan dan penambahan kalimat pada angka 28 (dua puluh delapan) huruf c dahulu angka 27 huruf c halaman 10 (sepuluh) sampai dengan halaman 12 (dua belas) perihal kesalahan (unsur perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh Para Tergugat;
- j. Perbaikan dan penambahan kata pada angka 28 (dua puluh delapan) huruf d dahulu angka 27 (dua puluh tujuh) huruf d halaman (enam belas) sampai dengan halaman 13 (tiga belas) perihal adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian gugatan Para Penggugat;
- k. Perbaikan kalimat pada posita romawi VI (enam) perihal kerugian, kerugian materiil halaman 13 (tiga belas) sampai dengan 14 (empat belas) gugatan Para Penggugat;

l. Penambahan PETITUM gugatan Para Penggugat pada angka 8 (delapan) halaman 18 (delapan belas) yang pada gugatan awal tidak ada, yakni:

Menyatakan BATAL atas Perjanjian perihal Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara Nomor: B-05/EK.11/26/10/2017, ;031/3322 antara Komisi Pemberantasan Korupsi/Tergugat II dengan pemerintah Kota Surakarta/Tergugat I tertanggal 17 Oktober 2017

6. Bahwa perubahan gugatan *a quo* nyata-nyata merupakan perubahan gugatan yang **prinsipil dan dilarang** berdasarkan hukum acara karena mengemukakan/ mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dan mengubah atau menambah petitum gugatan.

Halaman 105 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



7. Bahwa selain itu, Majelis Hakim hanya memberikan waktu 7 (tujuh) hari bagi Para Tergugat untuk menanggapi perubahan gugatan Para Penggugat yang begitu banyak, hal tersebut membuat Para Tergugat khususnya Tergugat III dirugikan haknya untuk membela kepentingannya karena keterbatasan waktu yang diberikan.

8. Bahwa berdasarkan ***Yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 823.K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976** yang berbunyi:

“Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (hak pembelaan diri) atau pembuktian.”

TANGGAPAN ATAS DALIL PARA PENGGUGAT

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil/alasan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakuiinya dan Tergugat III tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat III.

2. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO)

a. Bahwa berdasarkan petitum gugatan Para Penggugat pada angka 7 (tujuh) halaman 18 (delapan belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat meminta pembatalan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-234/MK.6/2017 tanggal 15 September 2017 hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta.

b. Bahwa Penerbitan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-234/MK.6/2017 tanggal 15 September 2017 hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta sudah sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR/285 RBg/Pasal 1868 KUH Perdata **Akta Otentik** adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang

Halaman 106 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat-syarat sebagai Akta Otentik. Oleh karena itu Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-234/MK.6/2017 tanggal 15 September 2017 tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

c. Bahwa Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-234/MK.6/2017 tanggal 15 September 2017 merupakan keputusan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara bersifat konkrit, individual, dan final, sehingga keberadaannya mempunyai kekuatan hukum sempurna. Jika ada pihak lain yang keberatan atas terbitnya surat tersebut, secara hukum dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (*Kompetensi Absolute*). Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

1) Pasal 1 angka 3

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

2) Pasal 53 ayat (1)

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi".

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka peradilan yang bertugas dan

Halaman 107 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara terkait dengan sah tidaknya penerbitan surat-surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut adalah **Peradilan Tata Usaha Negara**, bukan kewenangan Pengadilan Negeri.

e. Bahwa selain itu, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 206/G/2017/PTUN-JKT. tanggal 23 Mei 2018** pada halaman 96 (sembilan puluh enam) alinea 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perintah dalam amar putusan tersebut di atas, maka surat keputusan obyek bukanlah dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan bersumber dari kewenangan bebas (diskresi) dari Pejabat Tata Usaha Negara oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai obyek sengketa merupakan KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga PTUN secara absolut tidak berwenang mengadilinya cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima."

f. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-234/MK.6/2017 tanggal 15 September 2017 hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta **merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dipertimbangkan secara jelas dan menyeluruh oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dikuatkan sampai dengan tingkat kasasi.**

g. Bahwa dengan demikian, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang secara mutlak (*absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (**vide Pasal 134 HIR**) Majelis Hakim dalam perkara gugatan *a quo* terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebelum memeriksa dan memutus pokok perkaranya serta menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta **TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK** untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*.

Halaman 108 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



3. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN ATAS OBJEK SENGKETA (*EXCEPTIO DOMINI*)

a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengaku sebagai pemilik sebidang tanah dan bangunan SHM No. 3142/Sondakan seluas 3077 M2 atas nama Poppy Femialya yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 70 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta (selanjutnya disebut obyek sengketa).

b. Bahwa dalil/alasan tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena meskipun tanah dan bangunan Barang Milik Negara yang disetujui untuk dihibahkan oleh Tergugat III tersebut masih tercatat atas nama **POPPY FEMIALYA** (Penggugat II) pada Sertifikat Hak Milik Nomor 3142/Kelurahan Sondakan, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil/alasan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan. Karena **sejak adanya Putusan 537 K/Pid.Sus/2014**, tanah dan bangunan yang masih tercatat atas nama **POPPY FEMIALYA** (Penggugat II) tersebut **telah dirampas untuk Negara dan menjadi Barang Milik Negara**.

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** yang menganut sistem publikasi negatif, Sertifikat hanya dapat dijadikan sebagai bukti hak atas tanah apabila tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Sehingga meskipun tanah dan bangunan tersebut masih tercatat atas nama **POPPY FEMIALYA** (Penggugat II) pada Sertifikat Hak Milik Nomor 3142/Kelurahan Sondakan, namun berdasarkan **Putusan 537 K/Pid.Sus/2014** telah dapat dibuktikan sebaliknya bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara.

d. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 Ayat (1) huruf b jo. Ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah**, yang menyatakan:

Pasal 2 ayat (1) huruf b

(1) Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2 ayat (2) huruf d

Halaman 109 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, Para Penggugat jelas-jelas tidak mempunyai hak dan kepentingan lagi atas atas obyek sengketa tersebut karena jelas-jelas obyek sengketa adalah Barang Milik Negara dan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas obyek sengketa.

e. Bahwa selain itu, berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam **Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 225/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 16 Oktober 2018** menyatakan:

"Menimbang, bahwa fakta hukumnya dalam kasus a quo, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (i.c. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Kasasi Nomor 537/K/Pid.Sus/ 2014 – vide bukti T-1c = T II Intv-1 dan T-1a = T II Intv-2), dinyatakan satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah seluas 3077 m² sebagaimana telah dibukukan dalam buku tanah hak milik Nomor 3142 Kelurahan Sondakan sebagai milik Poppy Femialya dengan petunjuk berupa Akta Jual Beli Nomor 451/Laweyan/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang dibuat oleh Sunarto, S.H. selaku PPAT Kota Surakarta dirampas untuk negara;"

"Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut membuktikan tanah beserta bangunan di atasnya yang disebut dalam putusan pengadilan tersebut sebagai milik Poppy Femialya (i.c. Penggugat/ Pembanding) dan dirampas untuk negara. Dengan demikian Poppy Femialya (i.c. Penggugat/ Pembanding) tidak lagi memiliki kepentingan dengan tanah beserta bangunan a quo yang berdasarkan keputusan Tergugat/Terbanding (i.c. objek sengketa) disetujui untuk dipindahtangankan melalui mekanisme hibah untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Surakarta (vide bukti T-6);"

"Menimbang, bahwa atas dasar itu pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 206/G/2017/PTUN-JKT sudah benar dan oleh karena terbukti Penggugat/Pembanding tidak

Halaman 110 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



memiliki kepentingan dengan tanah beserta bangunan atas dasar mana objek sengketa diterbitkan sehingga secara hukum tidak dapat mempersoalkan keabsahannya, maka terhadap gugatan Penggugat/Pembanding harus ditolak;"

f. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 225/B/2018/PT.TUN.JKT. tanggal 16 Oktober 2018 tersebut juga telah dikuatkan pada tingkat kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129 K/TUN/2019 tanggal 14 Maret 2019.

g. Bahwa dengan demikian, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan atas obyek sengketa dan gugatan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

4. GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUARSA

a. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat merasa keberatan atas Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-234/MK.6/2017 tanggal 15 September 2017 hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta, karena Para Penggugat menganggap objek perkara *a quo* merupakan hak milik Para Penggugat yang didapat melalui jual beli yang sah.

b. Bahwa dapat Tergugat III sampaikan bahwa tanah dan bangunan yang disetujui Hibahnya oleh Tergugat III tersebut merupakan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 tanggal 4 Juni 2014 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 18 Desember 2013 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 3 September 2013 a.n. Terdakwa Irjen Pol. Drs. Djoko Susilo, SH, MSi (selanjutnya disebut **Putusan 537 K/Pid.Sus/2014**).

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi (selanjutnya disebut **PMK 3/2011**) menyatakan, "*Barang Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari*

Halaman 111 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

d. Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan dengan tegas, “*Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.*”

e. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila Para Penggugat merasa dirugikan dengan putusan Mahkamah Agung RI dimaksud yang amarnya pada pokoknya menetapkan barang bukti yang meliputi objek sengketa *a quo* termasuk dalam barang rampasan perkara Tindak pidana Pencucian uang, dimana **seharusnya Para Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Pengadilan** dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu 2 (dua) bulan setelah tanggal putusannya perkara dimaksud atau 2 (dua) bulan setelah tanggal 4 Juni 2014.

f. Bahwa apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI atas perkara tindak pidana korupsi No. 537 K/Pid.Sus/2014 tanggal 4 Juni 2014, maka tenggang waktu bagi para Penggugat untuk mengajukan upaya hukum tersebut **telah lewat waktu (daluarsa), dan oleh karenanya Para Penggugat telah kehilangan haknya untuk mengajukan gugatan,**

g. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dimaksud, dengan demikian terbukti dengan jelas dan tegas bahwa gugatan Para Penggugat salah prosedur/salah mengajukan upaya hukum dan daluarsa, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM PROVISI

1. Bahwa Para Penggugat dalam provisinya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta untuk menghentikan segala tindakan pengosongan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, karena

Halaman 112 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Para Penggugat menganggap objek perkara *a quo* merupakan milik Para Penggugat.

2. Bahwa putusan provisi merupakan putusan yang sangat eksepsional yakni baru dapat dijatuhkan apabila merupakan sengketa tertentu, misalnya sengketa kepemilikan.

3. Bahwa memang benar, gugatan Para Penggugat adalah sengketa kepemilikan, akan tetapi kepemilikan Para Penggugat tersebut telah diuji oleh putusan pengadilan (Pidana) yakni Putusan Mahkamah Agung RI atas perkara tindak pidana korupsi Nomor: 537 K/Pid.Sus/2014 tanggal 4 Juni 2014, dimana aset tersebut merupakan benda-benda hasil tindak pidana sehingga dasar Para Penggugat untuk meminta dijatuhkannya putusan provisi dimaksud haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya.

2. Bahwa dapat Tergugat III sampaikan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 537K/Pid.Sus/2014 tanggal 4 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terkait perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si. *in casu* Para Penggugat, ditetapkan agar barang bukti dalam dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang yang meliputi objek sengketa *a quo* dirampas untuk negara.

PARA PENGGUGAT SECARA SEMBRONO DAN SEWENANG - WENANG MENAFSIRKAN UNTUK KEPENTINGANNYA SENDIRI PERMA 5 TAHUN 2014 DAN FATWA MA RI NO. 34/WK.MA.Y/VI/2019 TANGGAL 19 JUNI 2019

3. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil/alasan yang diajukan oleh Para Penggugat pada halaman 6 (enam) s.d. 9 (sembilan) yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Bahwa pelaksanaan hibah obyek sengketa dari Komisi Pemberantasan Korupsi *in casu* Tergugat II kepada Walikota Surakarta *in casu* Tergugat I melanggar ketentuan Pasal 2 Perma 5/2014 karena eksekusinya tidak memperhitungkan Uang Pengganti yang harus dibayarkan oleh Terpidana
- b. Bahwa selanjutnya, dengan mendasarkan pada ketentuan angka 5 (lima) Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor: 34/WK.MA.Y/VI/2019 tanggal

Halaman 113 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



19 Juni 2019, **Para Penggugat** mendalilkan bahwa barang rampasan yang salah satunya adalah objek sengketa, nilainya semata-mata hanya untuk memenuhi uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah)., sehingga apabila dieksekusi, selisihnya harus dikembalikan kepada terpidana.

4. Bahwa dalil/alasan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak karena:

a. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 2 (dua) Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor: 34/WK.MA.Y/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang berbunyi:

*Harta benda Terpidana yang telah disita dan kemudian statusnya dirampas untuk negara sesuai amar putusan, diperhitungkan untuk memenuhi Uang Pengganti **sepanjang** dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai Predicate Crime (tindak pidana asal) adalah tindak pidana korupsi menyatu dalam satu berkas, yang **barang buktinya menjadi satu kesatuan**.*

b. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 tanggal 4 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), menyatakan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. DJOKO SUSILO, SH.,M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Gabungan Beberapa Kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair serta Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Bersama-sama dan Gabungan Beberapa Kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pertama dan Dakwaan Ketiga;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk



menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

4) Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik;

5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6) Memerintahkan agar Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si. tetap berada dalam tahanan;

7) Menetapkan agar barang bukti"

- **Dalam Tindak Pidana Korupsi berupa:**

1. 1 (satu) bundle....., dst..
2. .. dst.

- **Barang bukti dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang berupa:**

1. 1 (satu) bundle asli... , dst
2. ... dst.

292. Satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah seluas 3077 m² sebagaimana telah dibukukan dalam buku tanah hak milik Nomor 3142 Kelurahan Sondakan sebagai milik Poppy Femialya dengan petunjuk berupa Akta Jual Beli Nomor 451/Laweyan/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang dibuat oleh Sunarto, S.H. selaku PPAT Kota Surakarta

dirampas untuk negara;

293.dst.."

b. Bahwa berdasarkan amar putusan tersebut, jelas Terpidana Irjen Pol. Drs. Djoko Susilo, SH, M.Si., selain terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, **juga terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)** sehingga barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang berupa 40 (empat puluh) bidang tanah dan bangunan (termasuk obyek sengketa) dirampas untuk negara;

c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, ternyata dalam perkara pidana Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 tanggal 4 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, **barang buktinya TERPISAH/TIDAK MENJADI SATU**



KESATUAN antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

d. Bahwa dengan demikian, karena barang buktinya terpisah dan tidak menjadi satu kesatuan, maka harta benda terpidana dalam perkara pidana sesuai Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor: 34/WK.MA.Y/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 dan sesuai wNomor 537 K/Pid.Sus/2014 tanggal 4 Juni 2014 yang telah disita dirampas untuk negara dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, termasuk objek sengketa dalam perkara *a quo* **TIDAK DAPAT** diperhitungkan untuk memenuhi Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsinya.

e. Bahwa oleh karena hal tersebut juga, maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi **tidak berlaku pada terpidana *a quo***

c. Bahwa dengan demikian, dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang rampasan dalam perkara pidana Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 tanggal 4 Juni 2014, nilainya semata-mata **hanya untuk** memenuhi uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), sehingga apabila dieksekusi, selisihnya harus dikembalikan kepada terpidana, **ADALAH bentuk sesat pikir, bentuk penggiringan opini, sangat berbahaya dan merupakan bagian dari upaya Para Penggugat untuk lari dari tanggung jawab hukumnya.**

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat melihat secara jernih dan objektif serta mempertimbangkan pernyataan berikut: **BAGAIMANA MUNGKIN Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam perkara pidana Nomor 537 K/Pid.Sus/2014, menetapkan barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, berupa 40 (empat puluh) bidang tanah dan/atau bangunan dan 11 (sebelas) unit kendaraan roda empat, dirampas untuk negara, JIKA HANYA SEMATA-MATA untuk memenuhi uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000,-.??.**

Bahwa dengan demikian jelas gugatan *a quo* sengaja diajukan oleh Para Penggugat untuk menggiring pemahaman Majelis Jalim secara keliru dengan mendasarkan pada Fatwa Mahkamah Agung

Halaman 116 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



PROSES HIBAH OBYEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

5. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil/alasan yang diajukan oleh Para Penggugat pada angka 5 (lima) halaman 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat III yang menyetujui hibah atas sebidang tanah dan bangunan SHM No. 3142/Sondakan seluas 3077 M2 atas nama Poppy Femialya yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 70 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta melalui Surat Keputusan No. S-234/MK.6/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta.

6. Bahwa dalil/alasan Para Penggugat haruslah ditolak karena kewenangan Tergugat III untuk menerbitkan persetujuan hibah atas objek gugatan *a quo* telah diatur dalam ketentuan Pasal 68 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (selanjutnya disebut **PP 27/2014**) *jo.* Pasal 4 *jo.* Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi (**PMK 03/2011**)

7. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, penerbitan persetujuan hibah atas objek gugatan dalam perkara *a quo* oleh Tergugat III **telah sesuai dengan kewenangan** yang diberikan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Tergugat III.

8. Bahwa adapun **Pasal 68 PP 27/2014 menyatakan:**

ayat (1) *"Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah."*

ayat (2) *"Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:*

- a. bukan merupakan barang rahasia negara;
- b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
- c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah."



9. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 15 PMK 03/2011**, disebutkan bahwa:

1) *Penjualan Barang Rampasan Negara oleh Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan.*

2) *Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan persetujuan Menteri/Presiden/DPR.*

3) *Dalam hal Barang Rampasan Negara tidak laku dijual lelang, Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan usulan penetapan status penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.*

4) **Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap:**

a) *Barang Rampasan Negara yang diperlukan untuk kepentingan negara dapat ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri atas usul Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi;*

b) ***Barang Rampasan Negara yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah dapat dihibahkan kepada pemerintah daerah oleh Menteri atas usul Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi; atau***

c) *Barang Rampasan Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan yang:*

- *dapat membahayakan lingkungan atau tata niaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- *secara ekonomis memiliki nilai lebih rendah dari biaya yang harus dikeluarkan apabila ditempuh proses lelang;*
- *dilarang untuk beredar secara umum sesuai ketentuan perundang-undangan; atau*
- *berdasarkan pertimbangan Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu dijual secara lelang,*

penyelesaiannya dapat dilakukan dengan pemusnahan oleh Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi setelah mendapat persetujuan Menteri.

d) *Barang Rampasan Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan yang:*



- 1) telah berada dalam kondisi busuk atau lapuk; atau
- 2) berpotensi cepat busuk atau cepat lapuk,

dapat langsung dilakukan pemusnahan oleh Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemusnahan.

5) Penyelesaian dengan cara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

10. Bahwa penerbitan persetujuan hibah atas objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sebagaimana Tergugat III uraikan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 70, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah (tanah dan bangunan yang disetujui Tergugat III untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kota Surakarta) merupakan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara berdasarkan **Putusan 537 K/Pid.Sus/2014**.

b. Bahwa Walikota Surakarta melalui surat Nomor 590/600 tanggal 29 Februari 2016 dan Surat Pernyataan Kesiediaan Menerima Hibah Barang Rampasan Milik Nomor 590/800 tanggal 15 Maret 2016 telah menyampaikan permohonan dan pernyataan kesediaan menerima hibah atas tanah dan bangunan tersebut kepada KPK guna keperluan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah Kota Surakarta sebagai museum batik.

c. Bahwa KPK melalui surat Nomor B-82/20-26/04/2017 tanggal 17 April 2017 menyampaikan kepada Tergugat III usul pemindahtanganan (hibah) atas tanah dan bangunan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara tersebut.

d. Bahwa selanjutnya Tergugat III selaku Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Negara yang diajukan KPK tersebut berdasarkan pertimbangan dan syarat yang diatur dalam PP 27/2014 jo. PMK 03/2011

e. Bahwa tanah dan bangunan yang diusulkan untuk dihibahkan bernilai lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf b PP 27/2014 harus

Halaman 119 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



terlebih dahulu mendapat persetujuan Presiden. Oleh karena itu, Tergugat III melalui surat Nomor S-476/MK.06/2017 tanggal 5 Juni 2017 terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Presiden atas Hibah Barang Milik Negara tersebut.

f. Bahwa berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara atas nama Menteri Sekretaris Negara Nomor B-2084/Kemensetneg/Ses/ PB.02/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 telah disampaikan bahwa **Presiden telah memberikan persetujuan atas permohonan pemindahtanganan (hibah) Barang Milik Negara dimaksud.**

g. Bahwa dikarenakan usul Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara yang diajukan KPK tersebut telah memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Tergugat III selaku Pengelola Barang dapat menyetujui usul Hibah tersebut dengan menerbitkan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-234/MK.6/2017 tanggal 15 September 2017 hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta.

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut, telah sangat nyata bahwa penerbitan persetujuan hibah atas objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga dalil/alasan Para Penggugat harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

OBJEK SENGKETA BERADA DI KAWASAN CAGAR BUDAYA

12. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil/alasan yang diajukan oleh Para Penggugat pada halaman 13 (tiga belas) s.d. halaman 14 (empat belas) dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat III saat memberikan surat Nomor S-234/MK.6/2017 tanggal 15 September 2017 hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Kota Surakarta kepada Tergugat I tidak melakukan verifikasi dan pengecekan apakah objek sengketa tersebut merupakan cagar budaya atau bukan, padahal senyatanya objek sengketa tidak dapat dikatakan sebagai bangunan cagar budaya.

Halaman 120 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



13. Bahwa dalil/alasan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak karena berdasarkan surat Deputi Bidang Penindakan atas nama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-82/20-26/04/2017 tanggal 17 April 2017, surat Walikota Surakarta Nomor 590/600 tanggal 29 Februari 2016 dan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Barang Rampasan Milik Nomor 590/800 tanggal 15 Maret 2016, tanah dan bangunan Barang Milik Negara yang dimintakan persetujuan untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kota Surakarta tersebut merupakan **cagar budaya yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Surakarta sebagai museum batik**. Oleh karena itu, Tergugat III dalam menerbitkan surat Nomor S-234/MK.6/2017 tanggal 15 September 2017 jelas-jelas telah berdasarkan pertimbangan kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 PP 27/2014 jo. Pasal 82 PMK 111/2016.

14. Bahwa ketentuan Pasal 82 PMK 111/2016 tersebut sejalan dengan ketentuan **Pasal 68 PP 27/2014** ayat (1) yang menyatakan, "*Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.*"

15. Bahwa dapat Tergugat III sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan **Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.03/PW.007/MKP/2010 tanggal 8 Januari 2010 Tentang Penetapan Pasar Johar, Kawasan Laweyan, Candi Asu, Candi Lumbung, Candi Pendem, Keraton Kasunanan, Kompleks Masjid Ciptomulyo, Umbul Pengging, Kompleks Petirtaan Cabean Kuncti, dan Situs Menggung Yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs Atau Kawasan Cagar Budaya Yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya Beserta Dengan Lampirannya**, Kawasan Laweyan dimana obyek sengketa berada telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

16. Bahwa dalil Para Penggugat mencoba mengaburkan fakta yg dimaksudkan Tergugat I *in casu* Walikota Solo bahwa **kawasan laweyan** telah ditetapkan sebagai cagar budaya sehingga obyek sengketa yg berada di kawasan cagar budaya akan digunakan sebagai museum batik sejalan dengan penetapan kawasan tersebut sebagai cagar budaya. Niat



Pemerintah daerah *in casu* Walikota Surakarta yang sudah seharusnya mendapat dukungan Pemerintah Pusat dalam rangka menjaga kekayaan budaya nasional.

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti dalil/alasan Para Penggugat tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

BARANG MILIK NEGARA TIDAK DAPAT DILAKUKAN PENYITAAN

18. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil/alasan yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 17 (tujuh belas) dalam gugatannya yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan sita jaminan (*conservatorir beslag*) terhadap pemilik sebidang tanah dan bangunan SHM No. 3142/Sondakan seluas 3077 M2 atas nama Poppy Femialya yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 70 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta.

19. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 70, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah (tanah dan bangunan yang disetujui Tergugat III untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kota Surakarta dalam objek gugatan *a quo*) merupakan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara berdasarkan **Putusan 537 K/Pid.Sus/2014**.

20. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** dinyatakan bahwa:

"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah."

Bahwa uang atau barang milik atau yang dikuasai negara/daerah tersebut terdiri atas:

- Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah.



21. Bahwa selain itu, menurut M. Yahya Harahap, S.H. (Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Tahun 2004, halaman 322 angka 14), larangan menyita Barang Milik Negara sebagai berikut:

- a. Pada prinsipnya barang-barang milik negara tidak dapat dikenakan sita jaminan atau sita eksekusi, atas alasan barang-barang milik negara dipakai dan diperuntukan melaksanakan tugas kenegaraan.
- b. Penegasan larangan ini dinyatakan juga dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, bahwa Sita Jaminan dan Sita Eksekusi terhadap barang-barang milik negara dilarang kecuali izin dari Mahkamah Agung setelah mendengar Jaksa Agung.

22. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas terhadap siapapun dilarang melakukan penyitaan terhadap Barang Milik Negara/Daerah. Oleh karena itu, terhadap dalil alasan Para Penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

TUNTUTAN GANTI RUGI PARA PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK

23. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil/alasan yang diajukan oleh Para Penggugat pada halaman 17 (tujuh belas) dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat menganggap tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sehingga menuntut ganti rugi *materiil* sebesar Rp49.126.962.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan *immateriil* sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) kepada Para Tergugat secara tanggung renteng

24. Bahwa dalil/alasan tersebut **tidak benar** dan **tidak didasari hukum** sama sekali karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada sehingga sudah sepatutnya **ditolak** oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

25. Bahwa berdasarkan pada dalil/alasan tersebut di atas, dikarenakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, khususnya yang didalilkan kepada Tergugat III. Oleh karena itu terhadap tuntutan ganti rugi

Halaman 123 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya **ditolak** oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

26. Bahwa demikian halnya, gugatan Para Penggugat yang meminta ditetapkannya uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, menunjukkan itikad buruk Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, dimana Para Penggugat terkesan ingin mencari keuntungan dengan seketika dari Para Tergugat. Oleh karenanya tuntutan *dwangsom* Para Penggugat kepada Para Tergugat dimaksud haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

27. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. 791 K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa ***“dwangsom hanya berlaku terhadap perkara Tergugat yang telah melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 1234 BW dan dwangsom tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan”***. Disamping itu, bahwa *dwangsom* hanya dapat dikenakan apabila telah terdapat putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*). Oleh karena itu, dalil/alasan Para Penggugat di atas yang berhubungan dengan tuntutan Penggugat terkait dengan *dwangsom*/uang paksa sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

28. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil/alasan Para Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan putusan ini, dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi adalah dalil/alasan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali.

29. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil/alasan Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan tersebut telah diatur dalam **ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR yang bersifat kumulatif** yakni:

- a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat;



- b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);
- c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;
- d. Dalam hal sengketa *bezit* bukan sengketa hak milik.

30. Bahwa nyata-nyata permohonan Para Penggugat tersebut tidak disertai dengan dalil/alasan yang beralasan dan bukti-bukti pendukung yang kuat sebagaimana dipersyaratkan dalam **SEMA No. 4 tahun 2001 jo. SEMA No. 3 tahun 2000**, yakni:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

sehingga sangat beralasan bilamana permohonan putusan *uitvoerbaar bij vooraad* ditolak.

31. Bahwa selain itu bahwa tidak adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata-nyata tidak ada satupun perbuatan/tindakan Tergugat III yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam



Pasal 1365 *Juncto* Pasal 1366 *Juncto* Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena jelas-jelas proses penerbitan persetujuan hibah atas objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat III dengan tegas menolak dalil/alasan Para Penggugat dalam surat gugatannya karena dalil-dalil tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum serta sangat mengada-ada sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat III cukup beralasan dan patut diterima;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Jawaban Turut Tergugat :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Turut Tergugat II menanggapi dalil gugatan Penggugat sebatas hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Turut Tergugat II.
3. Bahwa berdasarkan data pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta, buku tanah Hak Milik Nomor 3142/Kelurahan Sondakan seluas $\pm 3077 \text{ m}^2$ masih tercatat atas nama Penggugat II (Poppy Femialya) tetapi telah diletakkan Blokir oleh Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perolehan Hak Milik No. 3142/Kelurahan Sondakan berdasarkan konversi penegasan bekas tanah hak andharbeni persil no. 779 dan akta jual beli tanggal 14-12-2007 No. 451/Laweyan/2007 yang dibuat oleh Sunarto Sarjana Hukum-PPAT Kota Surakarta.

5. Bahwa mengenai pelaksanaan hibah yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S : 234/MK.6/2017 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara kepada pemerintah Kota Surakarta yang dijadikan dasar Perjanjian perihal Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara Nomor : B/05/EK.11/26/10/2017:031/3322 antara Komisi Pemberantasan Korupsi/ Tergugat II dengan Pemerintah Kota Surakarta/Tergugat I tanggal 17 Oktober 2017 merupakan perbuatan hukum antara kedua instansi yang belum didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Surakarta, sehingga menjadi tanggung jawab sepenuhnya kedua instansi tersebut.

6. Bahwa obyek perkara sebelumnya pernah menjadi obyek perkara nomor 129/Pdt.G/2016/PN.Skt di Pengadilan Negeri Surakarta yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap serta amar putusannya tidak ada perubahan data pendaftaran tanah terhadap obyek tanah Hak Milik Nomor 3142/Kelurahan Sondakan tersebut.

7. Bahwa Turut Tergugat II sebagai lembaga administrasi yang bertugas dan mempunyai fungsi sebagai pencatat secara administrasi pertanahan, yang semata-mata tidak bertanggungjawab atas isi dokumen yang dicatatkan, namun demikian secara kelembagaan tetap akan taat dan patuh terhadap putusan majelis hakim sepanjang putusan-putusan tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan pendaftaran tanah.

Berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat II yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Halaman 127 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 25 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

1. Mengabulkan eksepsi Kompetensi absolut dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta kelas I A khusus tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah);

Akta pernyataan permohonan banding Nomor 39/Pdt.Bdg/2020/PN Skt jo Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 7 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 25 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada para pihak lawannya masing-masing pada tanggal 8 September 2020, tanggal 15 September 2020, tanggal 14 Oktober 2020 dan tanggal 15 Oktober 2020 ;

Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II telah mengajukan memori banding tanggal 22 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 25 September 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak lawannya masing-masing pada tanggal 29 September 2020, tanggal 15 Oktober 2020 dan tanggal 4 Nopember 2020;

Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal - Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Oktober 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak lawannya masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2020, tanggal 14 Desember 2020, tanggal 5 Januari 2021;

Kuasa Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tanggal - Nopember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 25 Nopember 2020 dan kontra memori

Halaman 128 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak lawannya masing-masing pada tanggal 27 Nopember 2020, tanggal 30 Nopember 2020, tanggal 8 Desember 2020 dan tanggal 14 Desember 2020;

Kuasa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Maret 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak lawannya masing-masing pada tanggal 24 Maret 2021, tanggal 25 Maret 2021, dan tanggal 26 Maret 2021;

Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing pada tanggal 8 September 2020, tanggal 15 September 2020, tanggal 14 Oktober 2020 dan tanggal 15 Oktober 2020 telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt karena pertimbangan-pertimbangan hukum *yudex facti* tidak tepat, sebagaimana lengkap terurai dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT pada perkara *a quo*;
3. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkara Nomor 340/Pdt.G/2019/PN.Skt yang menerima eksepsi dari Termohon Banding I, Termohon Banding II dan Termohon Banding III;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta berhak mengadili perkara gugatan Nomor 340/Pdt.G/2019/PN.Skt;

Halaman 129 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



5. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta untuk membuka kembali persidangan perkara Nomor 340/Pdt.G/2019/PN.Skt dengan agenda pembuktian;
6. Menghukum PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT dan TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT untuk mematuhi dan melaksanakan putusan *a quo*.
7. Membebankan biaya perkara kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Surakarta sudah tepat dan benar sebagaimana lengkap terurai dalam kontra memori bandingnya, yang selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.340/Pdt.G/2019/PN.Skt ;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Surakarta sudah tepat dan benar sebagaimana lengkap terurai dalam kontra memori bandingnya, yang selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menerima dalil-dalil Terbanding II/Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 340/Pdt.G/2019/PN.Skt. tanggal 25 Agustus 2020;
4. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II, Kuasa Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Surakarta sudah tepat dan benar sebagaimana lengkap terurai dalam kontra memori bandingnya, yang selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding/dahulu Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 340/Pdt.G/2019/PN.Skt., tanggal 25 Agustus 2020;
3. Menghukum Para Pembanding/dahulu Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keberatan-keberatan Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II didalam memori bandingnya dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru lagi yang dikemukakan oleh Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II yang dapat melemahkan atau dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 25 Agustus 2020, Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar serta menerapkan hukum pembuktian dengan tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 25 Agustus 2020 beralasan untuk dikuatkan;

Halaman 131 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II adalah dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 25 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 19 April 2021, oleh kami Sudaryadi, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Karma, S.H.,M.H. dan Santun Simamora, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Aini Zulfah, S.H. Panitera

Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

I Nyoman Karma, S.H.,M.H.

Sudaryadi, S.H.,M.H.

Halaman 132 dari 131 halaman Putusan Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.
Santun Simamora, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.
Aini Zulfah, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Meterai Putusan | : Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | : <u>Rp130.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |